

**ANALISIS TRADISI SISTEM  
PENGELOLAAN SAWAH DENGAN AKAD MUZARA'AH  
DI DESA SULEK KECAMATAN TLOGOSARI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I**  
**NIP. 197308301999311002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
OKTOBER 2023**

**ANALISIS TRADISI SISTEM  
PENGELOLAAN SAWAH DENGAN AKAD MUZARA'AH  
DI DESA SULEK KECAMATAN TLOGOSARI  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I**  
NIP. 197308301999031002P

**ANALISIS TRADISI SISTEM  
PENGELOLAAN SAWAH DENGAN AKAD MUZARA'AH  
DI DESA SULEK KECAMATAN TLOGOSARI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 05 Oktober 2023

Ketua

**Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si**  
NIP:197403122003121008

Sekretaris

**Mohammad Mirza Pratama, S.ST., MM.**  
NIP: 201907180

Anggota:

1. Dr. Hj Nurul Setianingrum, SE., MM. ( )
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I ( )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Prof. Dr. Kholidin Rifa'i, SE., M.Si., CHRA**  
NIP: 60808072000031001

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, sedangkan kamu tidak mengetahui”*

(Q.S al-Baqarah:216)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2002)

## PEMBAHASAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan Sholawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW akhirnya dapat terselesaikan karya kecil ini dengan penuh semangat dan ketelatenan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yakni seorang pria tangguh yaitu bapak saya yang sangat saya banggakan yang senantiasa mengusahakan apa yang yang putra – putrinya harapkan. Serta seorang wanita tangguh, wanita mulia yakni Ibu saya tercinta, serta saudara-saudara saya, mereka adalah inspirasi semangat dalam hidup saya, yang tiada henti mendoakan saya sepenuh hati, pemberi semangat, pemberi motivasi yang tiada hentinya, memberi dukungan moril dan materil, mengantarkan saya pada jenjang pendidikan perguruan tinggi hingga sampai menyelesaikan studi dengan baik.
2. Sumi saya yang telah mendukung, mendorong, memotivasi saya hingga menyelesaikan studi, walau sempat terbengkalai sampai beberapa semester, namun Alhamdulillah saya sudah samapai di titik akhir ini.
3. Dosen dan guru saya yang dengan sabar membimbing saya, memberikan saya banyak ilmu, yang selalu menjadi motivator dalam bidang keilmuan, semoga ilmu yang saya dapat menjadi ilmu yang barokah dan manfaat.
4. Seluruh teman seperjuangan keluargas besar kelas ES 5 angkatan 2017 yang selama perkuliahan dari awal sampai akhir selalu menemani dalam suka maupun duka.
5. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember hususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah yang telah menaungi saya selama menempuh studi.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, *al-alimu*, yang maha mengetahui segala sesuatu. Yang telah senantiasa memberikan *taufiq* dan hidayahnya dalam setiap proses menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada panutan semua umat, manusia paling agung, paling mulia akhlaknya, paling jujur, *al-amiin* yakni Nabi besar Muhammad SAW.

Selesainya penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, sebab adanya dukungan dan bantuan banyak pihak. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, maka sebagai bentuk penghargaan, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan
4. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I, selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah
5. Dr.Rokhim S.Ag. M.E.I, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat demi selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Kepada ibu Siti Masrohatin, MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik

7. Kepada bapak/ibu dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa banyak kekurangan di dalam penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) ini. Sehingga saran dan kritik diharapkan baik dari pembimbing, penguji, dan juga pembaca yang lainnya sebagai perbaikan. Kemudian, semoga karya ini dapat membawa manfaat, keselamatan, keberkahan, kepada saya pribadi dan orang lain.



Jember,  
Peneliti

Himmah Malika  
NIM. E20172222

## ABSTRAK

**Himmah Malika, Dr. Abdul Rokhim S.Ag. M.E.I, 2023** : *Analisis Tradisi Sistem Pengelolaan Sawah Dengan Akad Muzara'ah Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tradisi yang dilakukan petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, yaitu kerjasama dalam bidang pertanian. Kerjasama ini menggunakan pola atau sistem bagihasil. Pola atau sistem bagi hasil dari kerjasama ini adalah 1/2:1/2 untuk tanaman padi dan 1/3:2/3 untuk tanaman jagung dan kacang-kacangan. Kerjasama ini disebut kerjasama muzara'ah. Dengan adanya kerjasama muzara'ah berdampak pada kesejahteraan petani. Petani dalam kerjasama muzara'ah disebut pemilik lahan dan petani penggarap.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana tradisi sistem pengolahan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana penerapan bagi hasil dari tradisi akad muzara'ah di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso? 3) Bagaimana implikasi dari tradisi akad muzara'ah pada pendapatan petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana Tradisi sistem pengelolaan sawah dengan akad Muzara'ah di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan bagihasil dari tradisi akad Muzara'ah di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso 3) Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari tradisi akad Muzara'ah di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengecekan data meliputi triangulasi, pembahasan sejawat dan memperpanjang keikutsertaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sistem akad muzara'ah yang dipraktikkan oleh petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adalah pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap untuk menggarap lahan. Besaran bagihasil dari akad muzara'ah di Desa Sulek adalah untuk jenis tanaman padi 1/2 : 1/2. Untuk tanaman jagung dan kacang-kacangan bagihasilnya 1/3 : 2/3. 2) Sistem akad muzara'ah yang dipraktikkan oleh petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dapat meningkatkan Pendapatan Petani. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari.

**Kata kunci:** Akad Muzara'ah, Pengelolaan Sawah.



## ABSTACK

**Himmah Malika, Dr. Abdul Rokhim S.Ag. M.E.I, 2023.** Tradition Analyst of Paddy Field Management Systems with Muzaro'ah Contracts in Sulek Village, Tlogosari District, Bondowoso

This research is motivated by the tradition carried out by farmers in Sulek Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency, namely cooperation in agriculture. This collaboration uses a pattern or profit sharing system. The profit sharing pattern or system from this collaboration is 1/2:1/2 for rice and 1/3:2/3 for corn and beans. This collaboration is called muzara'ah cooperation. The existence of muzara'ah cooperation has an impact on the welfare of farmers. Farmers in muzara'ah cooperation are called landowners and sharecroppers.

The focus of the research in this thesis is 1) What is the tradition of the paddy field management system with the muzaro'ah contract in Sulek Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency? 2) How is the application of profit sharing from the muzaro'ah contract tradition in Sulek Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency? 3) What are the implications of the akadmuzaro'ah tradition on the income of farmers in Sulek Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency? The objectives of this study are: 1) To find out how the tradition of managing rice fields with the Muzao'ah contract in Sulek Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency 2) To find out how the application of profit sharing from the Muzao'ah contract tradition from Sulek Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency 3) To find out the implications of the Muzara'ah contract tradition in Sulek Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency.

The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The methods used in data collection are observation, interviews, and documentation. Data checking techniques included triangulation, peer discussions and extending participation.

The results of this study indicate that 1) The muzara'ah contract system practiced by farmers in Sulek Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency is the land owner asking the tenant farmers for help to work on the land. The amount of profit sharing from the muzara'ah contract in Sulek Village is for the type of rice plant 1/2 : 1/2. For corn and beans, the yield is 1/3: 2/3. 2) The muzara'ah contract system practiced by farmers in Sulek Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency can increase Farmer Income. This can be seen from the fulfillment of daily needs.

**Keywords: Muzara'ah Contract, Paddy Field Management.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>ABSTRACT .....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40

B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Kehadiran Peneliti .....	41
D. Subjek Penelitian .....	42
E. Sumber Data .....	44
F. Analisis Data .....	46
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data .....	54
C. Temuan Penelitian.....	70
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah SWT menjadikan setiap orang mempunyai kebutuhannya masing-masing sehingga mereka saling membantu, menukarkan kebutuhannya dalam segala hal yang berhubungan dengan kehidupan satu sama lain, baik jual beli, meminjamkan uang, beternak, maupun untuk kepentingan diri sendiri. demi kepentingan publik. Dengan demikian, kehidupan masyarakat dapat menjadi tertib dan bermanfaat<sup>1</sup>. hubungan antar sesama menjadi lebih kuat, masyarakat dapat hidup damai dan tertib. Agar tidak saling menyakiti, kedua belah pihak menghindari konflik.

Sebagian besar aktivitas manusia tergantung pada tanah seperti produksi pertanian. Sektor ekonomi yang penting bagi negara-negara berkembang adalah pertanian. Hal ini didasarkan pada pekerjaan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama bagi penduduk wilayah pedesaan.

Dengan berdasarkan prinsip *at-ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk kebaikan. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Q.SAI-Maidah ayat2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 278

Artinya: "...Dantolong-menolonglah kamudalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran<sup>2</sup>(Q.SAl-Maidah [5]:2)

Dari penerapan ayat diatas, menjelaskan bahwa setiap orang butuh dukungan karena Tujuan setiap manusia adalah mencari kekayaan Kehidupan Islam bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan, namun memanfaatkan menggerakkan roda perekonomian secara keseluruhan.

Firman allah dalam al-Qur'an Surat al-an'am ayat 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : Dan Dialah yang menciptakan taman-taman yang berdiri dan berdiri, seperti (bentuk dan warnanya) tetapi tidak sama (rasanya) pohon kurma, aneka tanaman buah-buahan, zaitun, dan delima. Ketika buah (semacam ini) matang, mereka memakannya, dan pada hari buah itu dipanen, mereka menjalankan tugasnya (dengan memberikan sedekah kepada orang miskin). Dan jangan melebih-lebihkan. Padahal, Allah tidak menyukai manusia yang berlebihan.<sup>3</sup>. (QS. Al-an'am ,141)

Ayat ini menunjukkan adanya hak orang lain milik manusia.

Kemampuan ini adalah pekerjaan pemilik kekayaan. Hal ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial untuk properti<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2016), h. 106

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.146

<sup>4</sup> M. QuraishShihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: lentera hati, 2002), jilid. 4, h. 315

Dalam Islam terdapat banyak aturan dan ketentuan mu'amalah. Dalam fiqh juga dijelaskan dalam bab muamalah berbagai jenis aktivitas manusia. memiliki hubungan mu'amalah dalam kehidupan bermasyarakat. Menyelenggarakan pekerjaan mereka adalah pertanian dan fiqh muamalah yang dikenal dalam Islam bicara, musâqah, muzâra'ah dan mukhâbarah sebagai bentuk saling ketergantungan timbal balik teman. Musâqah, muzâra'ah dan mukhâbarah adalah kerja sama pertanian melalui jenis kontrak yang tepat untuk kepentingan kelompok.<sup>5</sup>

Ada banyak jenis kerjasama dalam Islam, salah satunya itulah muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam penggarapan tanah antara pemilik dan penggarap, dan pemiliknya memberikan kembali kepada penggarap untuk pemeliharaan hasil panen dan benih pemilik tanah sebagai upah dalam hal sewa lahan pertanian semakin berkembang kemungkinan eksploitasi petani bagi hasil, sehingga Hubungan ini seringkali menimbulkan konflik. Di satu sisi pemilik tanah berusaha meningkatkan keuntungannya semaksimal mungkin, di sisi lain pemegang saham. pekerjaan berdasarkan upah yang lebih baik dan kondisi kerja yang lebih baik kekayaan.

Sektor pertanian menjadi penting dalam hidup karena melalui departemen inilah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pada kasus ini Negara punya kewajiban Penting untuk meningkatkan pergerakan produksi nasional. Setiap negara bergerak menciptakan sesuatu. Di sisi lain, negara

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), h. 462

juga harus melindungi jasa produksi dengan memberikan jaminan keamanan dan keadilan.

Adapun factor pendukungnya adalah pemilik tanah yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya secara efektif, terlepas dari bagaimana itu mempengaruhi hasil tanah gelola. Sebaliknya, ada petani di sisi berikutnya yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak dapat menggunakannya. Akibatnya, dalam proses menghitung hadiah, kolaborasi antara pemilik lahan dan pemilik hewan peliharaan menghasilkan hasil yang fleksibel dan dapat diandalkan. Selain itu, saat ini ada krisis global yang melibatkan komposisi kekayaan terbesar di dunia.<sup>6</sup>

Ada juga beberapa faktor yang membuatnya mungkin bahwa pemilik tanah akan terlibat dalam joint venture dengan organisasi lain (petani penggarap), termasuk: (1) pemilik tanah telah berada dalam bisnis untuk beberapa waktu dan tidak lagi memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya; (2) karena pemilik tanah tidak memiliki sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi; (3) pemilik Propinsi memiliki pekerjaan yang berkelanjutan; dan (4) pemilik Proyek memiliki sejumlah tanah bidang yang signifikan. Berdasarkan asumsi ini, pemilik lahan diminta untuk terlibat dalam kerja sama dengan petani penggarap untuk memastikan bahwa lahan tetap produktif meskipun belum menghasilkan apa pun..

Namun, Islam fleksibel tentang norma-norma yang diterima dan kasus hukum yang terjadi di rambu-rambu yang dapat melarang beberapa kegiatan

---

<sup>6</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Buchori, *Kitab Matan Masykul Al-Bukhori*, hal 46

*mu'amalah* itu berpredikat Islam (sejalan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam) atau tidak.

Seperti halnya praktik bagi hasil lahan yang terjadi di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Ketika seseorang dengan lahan tidak memiliki alat yang diperlukan untuk menggunakannya, mereka memberikan lahan mereka kepada petani penggarap yang memang memiliki alat-alat yang dibutuhkan untuk bertani tetapi tidak memiliki lahan yang dapat digunakan. Para pihak yang terlibat dalam usaha bersama ini bertukar uang, apakah itu dalam bentuk tenaga kerja, tanah, keterampilan, benih, pupuk, atau dolar. Penyediaan tanaman, pupuk, dan kebutuhan lainnya dipenuhi selama usaha bersama ini, tetapi pemilik tanah hanya diminta untuk menyediakan modal.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, bahwa orang yang melakukan praktik bagi hasil lahan ladang di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adalah mayoritas baragama Islam. Perjanjian kontrak Usaha pertanian padi di desa Sulek Hal ini dilakukan dengan cara meninggalkan tanahnya untuk dieksploitasi oleh orang lain dengan sistem bersama. dalam kehidupan desa dikenal dengan istilah *ngarap sawah* . Dalam literatur Islam hampir mirip dengan kata muzâra'ah, yaitu Sistem bagi hasil di bidang pertanian dimana satu orang memiliki tanah dan yang lainnya memiliki tanah bertindak sebagai pemegang saham, dan sistem bagi hasil yang sesuai kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.



Para petani dan penggarap di desa Sulek, dalam perjanjian menggarap, dalam hal benih, pupuk dan lain-lain yang digunakan untuk menunjang budidaya, tidak hanya dari pemilik ladang, tetapi juga dari penggarap lahan, sehingga itu keduanya. (petani dan ahli hortikultura) menyediakan benih dan pupuk pada lahan yang sama yang digarap oleh petani. Sedang biaya-biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap semua. Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad tersebut mengikat secara hukum bersama-sama tanpa kehadiran saksi atau proses hukum yang mendukung. Oleh karena itu, penerapan tersebut tidak memiliki kewenangan hukum belum ada bukti kuat adanya kerja sama antara kedua pihak. Dan tidak ada bukti yang kuat, jadi terkadang hal itu terjadi perbedaan antar pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal pembagian keuntungan. Terkadang pemegang saham merasa tidak punya apa-apa karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras mereka pada waktunya proses penanaman hingga masa panen.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha mengetahui dan menganalisa pelaksanaan akad *muzara'ah* dan penerapan bagi hasil yang dipraktikkan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini diambil dengan judul **“Analisis Tradisi Sistem Pengelolaan Sawah Dengan Akad *Muzara'ah* Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso”**.

## B. Fokus Penelitian

fokus penelitian harus disusun singkat, jelas, tegas, spesifik, oprasional yang di tuangkan dalam bentuk kalimat tanya<sup>7</sup>. Adapun masalah dalam penelitian ini di fokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi sitem pengolahan sawah dengan akad *muzara'ah* di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana penerapan bagi hasil dari tradisi akad *muzara'ah* di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ?
3. Bagaimana implikasi dari tradisi akad *muzara'ah* pada pendapatan petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan arah yang akan diambil ketika melakukan penelitian. Tujuan penelitian hendaknya berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Tradsidi sitem pengelolaan sawah dengan akad *muzara'ah* di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten bondowoso
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan bagi hasil dari tradsisi akad *muzara'ah* dari Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari tradisi akad *muzara'ah* di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabpaten Bondowoso.

---

<sup>7</sup> Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (jember: IAIN jember press, 2017),44

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi apa kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Secara khusus menjelaskan kegunaan yang dapat dicapai dari sudut pandang teoritis (ilmiah), menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Dan sisi praktisnya, menyebutkan manfaat informasi yang dihasilkan peneliti.

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori yang sudah ada dengan praktek lapangan dan memberikan wawasan bagi pembaca dan peneliti itu sendiri.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi peneliti

Untuk menambah ilmu dan pengalaman tentang penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian tahun mendatang. Untuk menambah wawasan tentang tradisi system pengelolaan sawah dengan akad *Muzara'ah* di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

###### b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang sistem pengelolaan sawah dengan akad *Muzara'ah* dan memberikan informasi untuk peneliti selanjutnya khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah, dengan memperluas aspek tradisi sistem pengelolaan sawah dengan akad *Muzara'ah*.

c. Bagi masyarakat umum

Peneliti ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan masyarakat tentang praktek akad Muzara'ah, dan system pengelolaan sawah pada masyarakat umum.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti memasukkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, buatlah ikhtisar penelitian yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Langkah ini memperjelas sejauh mana orisinalitas dan positioning penelitian telah tercapai.

Adapun kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Saeful Mujab,<sup>8</sup> skripsi tahun 2018 dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUZARA’AH DI DUKUH GUNUNG TUMPENG DESA DLISEN KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG”

Penelitiannn ini menggunakan metode Jenis field research. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan akadMuzara’ah di Dukuh Gunung Tumpeng di Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang serta mengetahui hukum Islam tentang pelaksanaan akad Muzara’ah di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung.

---

<sup>8</sup> Saeful Mujab, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUZARA’AH DI DUKUH TUMPENG DESA DLISEN KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG” (Semarang:Universitas Islam Negri Walisongo, 2018)

Hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Muzara'ah di Dukuh Gunung Tumpeng memenuhi namun tidak memenuhi syarat Muzara'ah karena syarat membagi hasil panen. Mengingat pembagian hasil sebesar 60% kepada pemilik lahan dan 40% kepada pengelola lahan. Pemilik tanah menerima sebagian hasil panen untuk menutupi biaya benih dan pupuk, namun tidak menggantikan pupuk yang dikeluarkan oleh penggarap. Pembagian ini bertentangan dengan syarat-syarat syariat Islam yang mengharuskan kontraktor benar-benar menjadi milik kontraktor tanpa mempunyai keahlian, karena pembagian ini dapat merugikan salah satu pihak. Distribusi dijadikan tradisi dan makhluk hidup menjadi bagian dari kebutuhannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Pelaksanaan Muzara'ah di Dukuh Gunung Tumpeng dibolehkan dengan merujuk Istihsan, Istihsan merupakan pentahjihan suatu qiyas dengan adanya dalil yang merujuk pentahjihan ini, atau ia merupakan istidlal dengan kemaslahatan (umum).

2. Resvaldo Nurul Setiawan,<sup>9</sup> skripsi tahun 2018 dengan judul “PELAKSANAAN MUZARO’AH DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

---

<sup>9</sup> Resvaldo Nurul Setiawan, PELAKSANAAN MUZARO’AH DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018)

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian (field research). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Muzara'ah pada pertanian di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan etika bisnis islam

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa sistem usaha tani yang ada di Desa Adiwarno terdiri dari tiga jenis yaitu: 1) sistem tuan tanah dan wiraswasta, 2) sistem bagi hasil (Palohan), dan 3) sistem usaha tani. terlampir. sistem buruh tani. Dari ketiga sistem tersebut, yang satu ini terkait dengan sistem kerjasama yang dijelaskan dalam Islam dan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Adiwarno karena pengolahan modalnya berdasarkan kesepakatan antara tuan tanah dan petani, terkait dengan sistem Mzala. Pembagian tanah dan hasil panen disepakati. setuju dari awal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ada dalam segi pelaksanaan perjanjian, akad Muzara'ah ini sudah sesuai dengan konsep etika bisnis islam dilihat dari unsur-unsur pembentukan akad yaitu subjek akad, objek akad , dan sighat.

3. Radian Ulfa,<sup>10</sup> skripsi tahun 2019 dengan judul “ANALISIS PENGARUH MUZARA’AH TERHADAP TINGKAT KESEJAH TERAAN PETANI (STUDI KASUS DIDESA SIMPANG AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH ).

---

<sup>10</sup>Radian Ulfa, ANALISIS PENGARUH MUZARA’AH TERHADAP TINGKAT KESEJAH TERAAN PETANI (STUDI KASUS DIDESA SIMPANG AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH), (Lampung: Institut Agama Islam Negri Metro, 2019)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Muzara'ah terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah

Hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Muzara'ah yang terjadi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Kesejahteraan Petani dapat ditingkatkan. Dahulu petani garapan hanya mempunyai penghasilan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, namun setelah diterapkannya kerjasama Muzaraa, penghasilan petani garapan meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan non-dasar sehingga petani mampu mendatangkan kesejahteraan dalam hidupnya dan keluarganya. .

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pelaksanaan akad Muzara'ah yang terjadi di Desa Simpang Agung dapat meningkatkan kesejahteraan petani Penggarap.

4. Febrianzah Zahiruddin,<sup>11</sup> skripsi tahun 2019 yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PENGGARAPAN TANAH SAWAH DIDESA PALUR KECAMATAN MUJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO”

Penelitian ini menggunakan metode jenis adalah field research. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah

---

<sup>11</sup> Febrianzah Zahiruddin, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PENGGARAPAN TANAH SAWAH DIDESA PALUR KECAMATAN MUJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)



pelaksanaan bagi hasil didesa palur tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain.

hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek kerjasama di Desa Palur Kecamatan Mujolaban Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan sah sesuai dengan hukum Islam, karena telah dipenuhinya akad Muzara'ah yaitu pemilik lahan penggarap, lahan yang digarap dan akad.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Palur sudah sah menurut hukum Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang Muzara'ah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum islam.

5. Leli Marlina Harahap,<sup>12</sup> skripsi tahun 2018 yang berjudul "PELAKSANAAN MUZARA'AH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara )

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Muzara'ah di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang lawas lawas utara, dan untuk mengetahui sebagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terhadap Muzara'ah. Dari hasil penelitian ini penulis dapat

---

<sup>12</sup>Leli Marlina Harahap, "PELAKSANAAN MUZARA'AH DITINJAU DARI KOMPLIKASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara ) , (Padang: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018)

menyimpulkan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah yang dilakukan Muzala tidak sejalan dengan penerapan Desa Shiraga. Petani harus membayar biaya pupuk, panen, budidaya sawah, dan tenaga kerja untuk menabur benih, namun pemilik lahan perlu mengumpulkan seluruh dana untuk budidaya lahan dan biaya pupuk.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Akad perjanjian Muzara'ah berdasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat, hanya berdasarkan persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap dengan cara lisan tidak perlu dituliskan karena sudah saling percaya.

6. Dewi Safitri,<sup>13</sup> skripsi tahun 2019 yang berjudul “TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL (MUZARA’AH) STUDI PETANI BALINAPPANG DESA BOTORAMBA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA”

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil (Muzara'ah) petani Balinappang Desa Botoramba kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi hasil Muzara'ah bagi pemilik sawah dan petani penggarap dengan akad Muzara'ah dilakukan dengan melakukan akad perjanjian diawal dan

---

<sup>13</sup> Dewi Safitri, “TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL (MUZARA’AH) STUDI PETANI BALINAPPANG DASA BOTORAMBA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA” (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

prosentase pembagian hasil telah disepakati bersama yaitu setiap kali panen dan menghasilkan padi dalam beberapa karung maka itulah yang dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penerapan sistem bagi hasil Muzara'ah petani Desa Bontoramba secara keseluruhan menunjukkan bahwa syarat sistem bagi hasil Muzara'ah dimana hasil panen adalah milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan terlebih dahulu.

7. Suayroh Tri Damayanti,<sup>14</sup> skripsi tahun 2018 yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGRUHI PETANI MELAKUKAN AKAD MUZARA’AH PADA PERTANIAN PADI DI KABUPATEN JEMBER”

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat indikator dari faktor-faktor yang mempengaruhi Muzara'ahserta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan preferensi petani atau tidak terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Muzara'ah.

Hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan pada faktor ekonomi menunjukkan indikator faktor ekonomi lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator Muzara'ah. Pada faktor kelembagaan menunjukkan indikator faktor lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator Muzara'ah. pada faktor sosial menunjukkan indikator

---

<sup>14</sup> Suayroh Tri Damayanti, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGRUHI PETANI MELAKUKAN AKAD MUZARA’AH PADA PERTANIAN PADI DI KABUPATEN JEMBER” (Jember: Universitas jember, 2018)

faktor sosial lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator Muzara'ah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sistem bagi hasil Muzara'ah yang dilakukan oleh petani pemilik lahan dan pengelola lahan dapat memberikan keuntungan antara kedua belah pihak dengan asas kepercayaan

8. Dahrum,<sup>15</sup> skripsi tahun 2018 yang berjudul “PENERAPAN SISTEM MUZARA’AH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PALAMPANG KECAMATAN RIAU ALE KABUPATEN BUKUMBA”

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktek Muzara'ah yang berlaku di masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Riau Ale

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan sistem *Mzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Palampang tidak sepenuhnya didasarkan pada aturan Islam yang sudah ada sebelumnya, melainkan memanfaatkan adat istiadat setempat. Tidak menetapkannya Keabsahan akad Mzala dan sosialisasi akibat-akibatnya dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangi hasil sebelum dibagi oleh kedua belah pihak.

---

<sup>15</sup> Dahrum, “PENERAPAN SISTEM MUZARA’AH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PALAMPANG KECAMATAN RIAU ALE KABUPATEN BUKUMBA” (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah proses transaksi Muzara'ah dilakukan di Kelurahan Palampang Kecamatan Riau Ale Kabupaten Bukukaba dapat dikategorikan kerjasama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat atau kebiasaan '(Urf) yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta tidak mengandung mudharat.

9. Andi Arwini, <sup>16</sup>skripsi tahun 2019 yang berjudul "SISTEM BAGI HASIL MUZARA'AH PADA MASYARAKAT PETANI PENGGARAP DAN PEMILIK LAHAN DI DESA TANJONGA KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM"

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan bagi hasil Muzara'ah bagi kesejahteraan petani penggarap dan bagaimana menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktek system bagi hasil Muzara'ah kepada petani penggarap.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu proses kerjasama dalam penelitian ini adalah penyewaan tanah kepada masyarakat (penyewa) melalui sistem bagi hasil. Hal ini lebih baik dibandingkan lahan yang tidak digarap atau lahan yang tidak

---

<sup>16</sup> Andi Arwini, "SISTEM BAGI HASIL MUZARA'AH PADA MASYARAKAT PETANI PENGGARAP DAN PEMILIK LAHAN DI DESA TANJONGA KECAMATAN RURATEA KABUPATEN JENEPONTO MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM" (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)

menghasilkan produk sama sekali, asalkan sistem bagi hasil diterapkan atas dasar kesepakatan bersama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah adanya relevansi antara hukum Islam dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat pemilik lahan terhadap petani penggarap.

10. Hasdir, skripsi tahun 2020 yang berjudul AKAD MUZARA'AH DI DESA SALEKOE KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad Muzara'ah, untuk mengetahui bentuk akad Muzara'ah, untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap akad Muzara'ah yang dipraktikkan.

Hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat melekatnya nilai-nilai fungsi sosial diantaranya, unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah akad Muzara'ah pertanian jaguang di Desa Salekoe menurut pandangan Ekonomi Syari'ah sudah sesuai dengan syariat Islam karena dalam pelaksanaannya menganut prinsip tolong-menolong diantara sesama manusia.

**Tabel 2.1**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Pesamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Saeful Mujab (2018)	Analisis Hukum Islam Terhadap Akad <i>Muzara'ah</i> di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	Persamaan penelitian ini adalah Pelaksanaa <i>Muzara'ah</i> di Dukuh Gunung Tumpeng diboletkan dengan merujuk <i>Istihsan</i> ,	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad <i>Muzara'ah</i> secara rukun sudah sesai dengan hukum Islam akan tetapi dalam syarat pembagian hasil belum sesuai dengan Hukum Islam
2.	Resvaldo Nurul Setiawan (2018)	Pelaksanaan <i>Muzara'ah</i> Ditinjau dari Etika Bisnis Islam Studi di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)	Persamaan penelitian ini adalah akad <i>Muzara'ah</i> ini sudah sesuai dengan konsep etika bisnis islam dilihat dari unsur-unsur pembentukan akad yaitu subjek akad, objek akad , dan <i>sighat</i> .	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian
3.	Radian Ulfa (2019)	Analisis Pengaruh <i>Muzara'ah</i> terhadap tingkat kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah	Persamaan Penelitian ini adalah pelaksanaan akad <i>Muzara'ah</i> yang terjadi di Desa Simpang Agung dapat meningkatkan kesejahteraan petani Penggarap	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian yang diteliti
4.	Febrianzah	Tinjauan Hukum	Persamaan	Perbedaan

	Zahiruddin (2019)	Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mujolaban Kabupaten Sukoharjo	penelitian ini adalah pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Palur sudah sah menurut hukum Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang <i>Muzara'ah</i> , karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum islam.	dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian
5.	Leli Marlina Harahap (2018)	Pelaksanaan <i>Muzara'ah</i> Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa Siraga Hp Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara )	Persamaan penelitian ini adalah Akad perjanjian <i>Muzara'ah</i> berdasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat, hanya berdasarkan persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap dengan cara lisan tidak perlu dituliskan karena sudah saling percaya	Perbedaan pada penelitian ini adalah dalam akad <i>Muzara'ah</i> sebagian besar pelaksanaannya belum sesuai dengan kompilasi Hukum Ekonomi Islam
6.	Dewi Safitri (2019)	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil ( <i>Muzara'ah</i> ) Studi Petani Balinappang Desa Boto Ramba Kecamatan Palingga Kabupaten Gowa	Persamaan penelitian ini adalah penerapan sistem bagi hasil <i>Muzara'ah</i> petani secara keseluruhan menunjukkan bahwa syarat sistem bagi hasil	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian



			<i>Muzara'ah</i> dimana hasil panen adalah milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan terlebih dahulu.	
7.	Suayroh Tri Damayanti (2018)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Melakukan Akad <i>Muzara'ah</i> pada Pertanian Padi di Kabupaten Jember	Persamaan penelitian ini adalah sistem bagi hasil <i>Muzara'ah</i> yang dilakukan oleh petani pemilik lahan dan pengelola lahan dapat memberikan keuntungan antara kedua belah pihak dengan asas kepercayaan	Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian menggunakan metode kuantitatif
8.	Dahrum (2018)	Penerapan Sistem <i>Muzara'ah</i> Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Riau Ale Kabupaten Bukumba	Persamaan penelitian ini adalah proses transaksi <i>Muzara'ah</i> dikategorikan kerjasama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem <i>Muzara'ah</i> yang dilakukan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada
9.	Andi Arwini (2019)	Sistem Bagi Hasil <i>Muzara'ah</i> Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga	Persamaan penelitian ini adalah adanya relevansi antara hukum Islam dengan sistem	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian

		Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam	bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat pemiklahan terhadap petani penggarap.	
10	Hasdir (2020)	Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah)	Persamaan penelitian ini adalah akad Muzara'ah pertanian jaguang di Desa Salekoe menurut pandangan Ekonomi Syari'ah sudah sesuai dengan syariat Islam karena dalam pelaksanaannya menganun prinsip tolong-menolong diantara sesama manusia.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah sering terjadinya saling ingkar satu sama lain, sehingga perlu adanya bentuk kad secara tertulis

Sumber Data : Penelitian Terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Tentang *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *TharhAl-Zur'ah* (melemparkan tanaman), *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz*, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki, makna kedua ini berarti menumbuhkan.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Hendi Suhendi *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grofindo Persada, 2013), h.153

Menurut Hanafiyah *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.<sup>18</sup>

Menurut Hanabilah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya amenerah kantanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.<sup>19</sup>

Dalam kitab *al-umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama: Izin Muamala untuk pohon kurma atau izin memperdagangkan tanah dan hasil bumi. Artinya kurma sudah ada dan diberikan kepada perawat (pekerja) untuk merawatnya hingga berbuah. Namun sebelum itu, pembagiannya harus disepakati terlebih dahulu antara tukang kebun dan pekerja, sehingga sebagian buahnya akan menjadi milik tukang kebun dan sebagian lagi menjadi pekerja. Kedua, *muzara'ah* tidak diperbolehkan menyerahkan lahan kosong tanpa tanaman. Para petani kemudian menanam kembali lahan tersebut dengan tanaman lain.<sup>20</sup>

*Muzara'ah* Perjanjian kerjasama pertanian antara tuan tanah dan petani, dimana tuan tanah menyediakan lahan pertanian dan bibit untuk ditanam dan dipelihara kepada petani dengan imbalan bagian (persentase) tertentu dari hasil panen.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h.153

<sup>19</sup> *Ibid*, h.154

<sup>20</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'I, *al-Umm*, Juz III, (Mesir: Daral - Fikh), h.12

<sup>21</sup> Mardani, *FiqhEkonomiSyari'ah*, (Jln. Tambara Raya, No.23, Rawa Manggung, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.240

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *Muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, menurut Hanafiyah, *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-arad*, Menurut Hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.<sup>22</sup>

Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah, kenyataannya, pemilik hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modalnya kepada pemerintah. *muzara'ah*, sebaliknya, adalah pekerja yang mengelola tanah dengan bagian dari hasil tanah dan modal dari tuan tanah.<sup>24</sup>

Imam Taqiyuddin dalam kitab "*kifayatul ahya*" menyebutkan bahwa *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian yang keluar dari padanya. Sedangkan *mukhabarah* adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> HendiSuhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT, Raja GrofindoPersada 2013), h.53

<sup>23</sup> RachmadSyafe'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustakasetia, 2001), h.205

<sup>24</sup> HendiSuhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. RajaGrofindoPersada, 2013), h.54

<sup>25</sup> ImamTaqiyudddin, *KifayatulAhyar*, JuzI, (Surabaya: Daral-Ihya'), h.314

*Muzara'ah* Pemilik lahan membagikan alat dan bibit kepada mereka yang ingin menanamnya, dengan syarat mendapat hasil yang telah ditentukan. Misalnya setengah, sepertiga, atau kurang, atau lebih, berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>26</sup>

Setelah diketahui definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, jika modal dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*.

## 2. Dasar Hukum Muzara'ah

### 1. Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an surat *Al-Waqi'ah* ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾  
 ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

“Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya”.<sup>27</sup>

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh atukah kami yang menjadikannya begitu.

<sup>26</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halaldan Haram dalam*

*Islam*, (Jakarta: Bina

Ilmu, 1993), h. 383

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 536

## 2. Dalam hadist

Hadist Yang diriwayatkan Oleh imam Muslim Yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِبْهَا بِنُتْ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى  
 Artinya, “Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka sebaiknya ia tanami, atau menyuruh saudaranya agar menanaminya. Jangan menyewakan lahan itu dengan 1/3 , atau 1/4 hasil tanaman. Jangan pula menyewakannya dengan sejumlah bahan makanan tertentu.” HR. Muslim.

## 3. Rukun Dan Syarat *Muzara'ah*

### a) Rukun *muzara'ah*

Jumhur ulama membolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

#### 1) Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

*Akid* adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan *akid*, maka paramujtahid sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu *berihtiar*.

Jika tidak mungkin terpeliharanya akad *Muzara'ah* karena orang gila atau anak kecil yang tidak pandai, maka pelaksanaan akad dapat dilakukan tanpa izin. Hal ini diperbolehkan dengan izin orang tua. Hal ini karena kedua belah pihak dalam kontrak harus kompeten, yaitu keduanya harus cerdas dan dapat dibedakan. Kontrak tersebut

batal jika salah satu pihak dalam kontrak menderita penyakit jiwa atau merupakan anak yang tidak dapat dibedakan.<sup>28</sup>

Dalam hubungan dengan orang yang cerdas sempurna, orang yang mempunyai kemampuan membedakan benar dan salah (akal) dapat mengambil tanggung jawab. dia tampaknya mengendalikan propertinya.

2) Obyek *muzara'ah* (*ma'qudilaih*)

*Ma'qud ilaih* adalah Barang-barang yang tunduk pada hukum kontrak atau tunduk pada kontrak. Ini merupakan kesepakatan persahabatan karena kedua belah pihak mengetahui sifat barang, karakteristiknya, harga dan kegunaannya. Kontrak Mzala tidak akan diperbolehkan kecuali tanah yang sudah diketahui. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya tanpa melihat, seperti di taman, Anda tidak akan diperbolehkan menggunakannya sampai Anda melihatnya terlebih dahulu. Juga tidak diperbolehkan pada lahan subur atau tidak subur. Kesuburan tanah dapat ditentukan berdasarkan penggunaan di masa lalu dan dengan menggunakan instrumen yang mengukur kualitas kesuburan tanah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) bagi semua orang yang terlibat.

---

<sup>28</sup> Sayyidsabiq. *FikihSunnah12*, (Bandung:PT Alma'arif,1987), h.115

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kerja sama terkait pertanahan antara lain: Lahan tersebut akan digunakan untuk apa? Jika lahan tersebut akan digunakan untuk pertanian, kontrak harus menentukan jenis tanaman apa yang harus ditanam di lahan tersebut. Sebab, jenis tanaman yang akan ditanam mempengaruhi jangka waktu kontrak (kontrak sewa). Hal itu sendiri mempengaruhi harga sewa. Jika penggunaan dalam perjanjian tidak jelas, dikhawatirkan akan timbul perbedaan pendapat antara pemilik dan penggarap (petani) yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan.

### 3) Harus ada ketentuan bagi hasil

Sesuai dengan ketentuan akad Muzaraa, perlu memperhatikan ketentuan mengenai pembagian hasil (setengah, sepertiga, seperempat, lebih kurang, dan sebagainya). Persoalan umum yang muncul adalah terkait dengan pembagian keuntungan, hal ini juga perlu diketahui secara jelas selain pembagiannya, karena penentuan waktu pendanaan bagi hasil harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>29</sup>

### 4) Ijab dan Qabul

Suatu akad dibentuk dalam bentuk kata-kata atau syarat-syarat yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak terhadap pelaksanaan akad pada saat adanya Ijab dan Kabul. Ijab dan Kabul

<sup>29</sup> Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 148



melambangkan ikatan antara pemilik tanah dan petani. Dalam hal ini, baik kontrak Munajjaz (kontrak yang dibuat dengan batasan) maupun kontrak Qhairu Munajjas (kontrak yang dibuat tanpa batasan tertentu). aturan tanpa syarat dengan syarat.<sup>30</sup>

Menurut ulama Hanafiah rukun *muzara'ah* adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun *mukhabarah* menjadi 4, antara lain:

- a) tanah;
- b) perbuatan pekerja.
- c) modal.
- d) alat-alat untuk menanam.<sup>31</sup>

Berikut adalah rukun *muzara'ah* yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu:

- a) pemilikan lahan.
- b) Petani penggarap (pengelola).
- c) Objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.
- d) ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddiqe, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan bintang, 2004) h.75

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), h.158

<sup>32</sup> Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo media utama, 2008) h, 175

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama diatas,dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukund ari *muzara'ah* antara lain adalah:

- a) pemiliklahan.
- b) Petani penggarap atau pengelola.
- c) Objek *muzara'ah* (lahan / tanah yang hendak dikelola).
- d) Adanya manfaat / hasil kerja pengelola.
- e) *shighat*.

#### 4. Syarat *muzara'ah*

Menurut sebagian besar ulama, syarat-syarat musala berkaitan dengan orang yang membuat akad, benih yang disemai, tanah yang digarap, hasil yang dituai, dan jangka waktu akad. Yang dibuat akan valid.

- a. Syarat mengenai orang yang mengadakan perjanjian adalah ia harus cukup umur menurut hukum dan mempunyai akal sehat untuk bertindak atas nama hukum. Sebagian ulama Hanafi menambahkan syarat tidak murtad karena perbuatan orang murtad dianggap mauquf. Dengan kata lain tidak mempunyai akibat hukum, seolah-olah orang murtad telah masuk Islam. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hassan Ash Shaibani tidak menyetujui persyaratan tambahan tersebut, karena Perjanjian Mzala dapat dibuat tidak hanya antara Muslim tetapi juga antara Muslim dan non-Muslim.

- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
- 1) Lahan itu bias diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu.
  - 2) Batas-batas lahan itu jelas.
  - 3) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dikelola dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Pembagian hasil panen harus jelas
  - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
  - 3) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
  - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- e. Syarat yang berkaitan dengan waktupun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu:
- 1) Waktu yang telah ditentukan.

- 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
  - 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- d. Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.<sup>33</sup>

##### 5. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam *Muzara'ah*

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan metode pembagian hasil yaitu  $1/3:2/3$ , atau  $1/4:3/4$ , dan  $1/2:1/2$ .<sup>34</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- a. Hasil panen nantinya akan digunakan untuk upah dan harus dinyatakan dengan jelas dalam kontrak. Tidak mengetahui imbal hasil dapat mengakibatkan kerusakan dan batalnya akad;
- b. Status Panen adalah milik bersama kedua belah pihak. Tidak boleh ada persyaratan untuk menahan panen dari salah satu pihak, karena hal ini dapat merugikan kontrak.;
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 276-277

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, 2013), h. 241

pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;

- d. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat *mudd*), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.<sup>35</sup>

#### 6. Akibat Hukum Dari Praktek *Muzara'ah*

Setelah adanya pemaparan tentang pengertian, rukun, serta syarat *muzara'ah* di atas, maka akan ada hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang mengadakan akad *muzara'ah* tersebut. Oleh karena itu ada akibat hukum yang mengikat diantara pemilik tanah dan pekerja, diantaranya yaitu:

- a. Petani penggarap bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- c. Pengairan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Apabila tidak ada kesepakatan maka berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa mengairi melalui irigasi.
- d. Apabila salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 8, cetke-10, (Jakarta, Gema Insani, Cet. Ke-8, 2011), h. 566-567

sebelum panen, maka akan diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*ijarah*) bersifat mengikat keduabelah pihak. Lazimnya di Indonesia apabila salah satu pihak meninggal, maka haknya beralih kepada ahli warisnya, sampai habisnya jangka waktusewa-menyewa.

- e. Kedua belah pihak harus menghormati perjanjian, sebagaimana yang dikatakan bahwa penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.<sup>36</sup>

#### 7. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* adalah sebagai berikut :

- a. Habis masa *muzara'ah*  
Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, *muuzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia  
Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia

---

<sup>36</sup>Saiyid Sabiq. *Fikih Sunnah 12*. (Bandung: PT. Alma'arif, 1987). H.190

maka akad *muzara'ah* yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena *muzara'ah* adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanaman, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

c. Adanya *uzur*

Menurut ulama Hanafiyah, diantara *uzur* yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain: tanah garapan terpak sadijual, misalnya untuk membaya rutang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah SWT dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Suatu akad *muzara'ah* menurut Imam al-Mawardi akan berakhir apabila:

- a. Meninggalnya salah satu pihak. Namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya dan jika ia mau boleh meneruskan mengolah tanah sampai tanaman itu matang dan pemilik lahan tidak melarangnya.
- b. Jangka waktu yang disepakati berakhir jika dalam menyewa tanah

---

<sup>37</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 211

beradadalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen, maka diperbolehkan. Hal itu menghindari waktu habis sebelum panen tiba.

- c. Jika terjadi banjir dan melanda tanah sewaan tersebut sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.
- d. Jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

Sedangkan menurut para ulama fiqh yang membolehkan akad *muzara'ah* bahwa akad ini akan berakhir apabila :

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad.
- c. Adanya *uzur* salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah ataupun dari pihak pengarap atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. *Uzur* dimaksudkan antara lain :



- 1) Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.
- 2) Adanya *uzur* petani. Seperti sakit ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.

#### 8. Hikmah *Muzara'ah*

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak diantara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal itu, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan *muzara'ah* ini, diantaranya:

- a. *Muzara'ah* ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola.
- b. Dapat dijadikan sebagai sarana tolong-menolong diantara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 7, 2011), h.159

perkerjaan namun mempunyai kemampuan khusus dibidang perkebunan.

- c. Selain untuk sarana tolong menolong, *muzara'ah* juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panen
- d. Tidak terjadi adanya kemubaziran, yakni tanah yang kosong bisa dikelola oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya terkelola.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Sahrani Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h.218

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggambarkan semua langkah yang dilakukan peneliti dari awal sampai akhir. Bagian ini memuat asumsi-asumsi dasar dan fakta-fakta yang diyakini kebenarannya tanpa perlu verifikasi atau kualifikasi, terutama pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu yang menjadi kerangka berpikir. Analisis variabel juga dilakukan dengan menanyakan masing-masing variabel dan hubungan antar variabel. Analisis ini diperlukan untuk membangun alur pemikiran dalam memecahkan masalah.<sup>40</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini penting sebagai strategi yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat post-positivisme dan digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam (sebagai lawan dari eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen utamanya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIAN Jember, 2017), 53

<sup>41</sup> Sugiono. Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methode (Bandung: Alfabeta, 2015), 13

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang berfokus pada permasalahan nyata pada saat penelitian dilakukan. Melalui penelitian deskriptif, penulis berusaha menggambarkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa adanya perlakuan khusus.<sup>42</sup>

Adapun alasan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian yang dilakukan ini berusaha untuk mendeskripsikan Analisis Tradisi Sistem Pengelolaan Sawah Dengan Akad Muzara'ah di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso. Data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan fenomena yang diamati secara insentif, terperinci, dan mendetail.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.<sup>43</sup> Area studi biasanya berisi informasi tentang suatu tempat (desa, organisasi, acara, teks, dll.). Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan kuesioner. Saat peneliti mengamati lokasi penelitian, mereka menemukan area masalah di sana. Hal ini dilakukan peneliti agar informasi yang diterima menjadi jelas. Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Desa Surek Kecamatan Turogosaari Kabupaten Bondowoso

## **C. Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive untuk menentukan informan. Purposive adalah teknik pengumpulan data dengan

---

<sup>42</sup>Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 23

<sup>43</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIAN Jember, 2017), 46

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>44</sup>

Informan yang dianggap lebih mengetahui permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Petani Desa Sulek yaitu Bapak H. Hozein dan bapak H. Badurrahman
2. Buruh tani Desa Sulek yaitu Ibu Supyati dan Bapak Marjo
3. Tokoh masyarakat Desa Sulek yaitu Bapak Nurul Hidayat

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Demikian pula, dalam pemilihan permasalahan yang akan dikaji, peneliti hendaknya sudah memikirkan kemungkinan dapat dikumpulkannya data yang diperlukan.<sup>45</sup> Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati atau mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dalam kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan

---

<sup>44</sup> Sugiono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), 446

<sup>45</sup> Murti Sunarmi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2006), 85

untuk menyajikan gambar riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti.<sup>46</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab, bisa ambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.<sup>47</sup> Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa masalalu. Dokumen tersebut dapat berupa artikel, gambar, atau karya monumental orang lain. Membuatcatatanlisan, misalnya catatan harian, kisah hidup (sejarah pribadi), sejarah, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Profilebagai karya seperti karya seni, dapat berupa foto, patung, film dan sejenisnya. Penelitian dokumenter merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Narbuko, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 70-34 Mardalis, metode penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 46-35 Sugiono, LOc, Cit, hlm 476

<sup>47</sup> Ibid hlm 476

<sup>48</sup> Ibid hlm 477

## E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Metode analisis data deskriptif dilakukan melalui tiga tahap

### 1. Pengumpulan data

pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Demikian pula, dalam pemilihan permasalahan yang akan dikaji, peneliti hendaknya sudah memikirkan kemungkinan dapat dikumpulkannya data yang diperlukan.

### 2. Reduksi Data.

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam arti, reduksi data merupakan bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, data yang tidak dibutuhkan,

dan mengorganisasikannya, sehingga kesimpulan akhir dapat di rumuskan, menyeleksi data secara ketat, membuat ringkasan dan rangkuman inti, merupakan kegiatan-kegiatan mereduksi data. Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, grafik, hubungan kategorikal, diagram alur, dll. Melalui penyajian data, data diorganisasikan, disusun dalam pola relasional yang lebih mudah dipahami. Tujuannya adalah menyajikan data secara rinci dan sistematis setelah data dianalisis, dalam format yang disiapkan untuk tujuan tersebut. Namun data yang disajikan tetap sebagai data sementara untuk kepentingan peneliti guna dikaji lebih lanjut sehingga keabsahannya terselesaikan. Jika data yang disajikan sudah terverifikasi, maka kita bisa melanjutkan pertimbangan kesimpulan sementara. Namun apabila ditemukan data yang diberikannya tidak sesuai, maka tidak mungkin ditarik kesimpulan melainkan harus dilakukan reduksi data kembali.

### 4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Kesimpulan dalam hal ini dimaksudkan untuk pencarian makna data dan penjelasannya, dan makna-makna yang meuncul dari data yang diperoleh di lapangan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan benar.



## F. Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian keabsahan data yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang valid, dapat dijadikan pertimbangan dan dipercaya oleh semua pihak. Sedangkan untuk memeriksa keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi.

Triangulasi adalah pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan cara berbeda dan dalam jangka waktu tertentu. Triangulasi artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti secara simultan menggunakan wawancara mendalam partisipatif dan dokumentasi sumber data, serta mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan teknik yang sama.

Untuk validasi data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Alasan peneliti menggunakan metode triangulasi sumber adalah untuk memeriksa apa yang diperoleh peneliti, valid atau sesuai dengan data yang dicari peneliti untuk penelitiannya. Oleh karena itu, data yang diperoleh harus diperiksa dengan triangulasi.

### 1. Tahap-tahap Penelitian

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan peneliti dari awal hingga akhir, maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian secara umum terdiri dari tiga tahap. Tiga tahap tersebut meliputi tahap pralapangan, tahap pekerjaan, tahap analisis data.

a. Tahap pralapangan, terdiri dari tujuh bagian yakni meliputi:

1) Menyusun rencana penelitian

- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Mengurusi perizinan
- 4) Memilih dan memanfaatkan informan
- 5) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 6) Etika penelitian

b. Tahap pekerjaan lapangan

Pada titik ini, peneliti mulai melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian. Pada titik ini, peneliti memasuki lapangan untuk melihat, memantau, dan memeriksa lokasi penelitian. Peneliti mulai menyusup ke subjek penelitian, mempelajari, dan mengumpulkan data dengan menggunakan alat yang disediakan dalam bentuk tertulis, rekaman audio, atau dokumentasi. Pengumpulan data tersebut akan segera diolah untuk memperoleh informasi mengenai subjek penelitian

c. Tahap Menganalisis Data

Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang diperoleh selama penelitian atau selama peneliti berada di lapangan. Peneliti menganalisis beberapa jenis data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Setelah seluruh data terkumpul dan diklasifikasikan, maka akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu menyajikan gambaran umum tentang apa yang diperoleh selama pengumpulan data. Hasil analisis data diuraikan pada bagian penyajian data dan hasil penelitian.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil dan sejarah Desa Sulek kecamatan Tlogosari

###### a. Tinjauan historis Desa Sulek Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso

Setiap Desa atau daerah pasti memiliki sejarah latar belakang yang merupakan cerminan diri dari karakter atau pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah sebuah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng atau cerita-cerita yang diwariskan secara turun temurun dari mulut kemulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara ilmiah atau fakta. Dan tak jarang pula dongeng atau cerita tersebut dihubungkan dengan mitos-mitos atau tempat atau keadaan tertentu yang juga dianggap keramat

Tentang asal usul Desa Sulek sampai saat ini belum mendapat gambaran yang jelas. Hal ini dikarenakan keterbatasan dan ketidakmampuan dari para tokoh masyarakat yang ada sekarang untuk memperoleh informasi mengenai sejarah asal mula Desa Sulek. Disamping juga tidak adanya dokumen atau buku yang mampu memberikan gambaran yang pasti tentang sejarah Desa Sulek. Menurut cerita dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Sulek penulis dapatkan informasi asal mula mengapa desa ini dinamakan Desa Sulek.

Salah satu informan mengatakan “dizaman penjajahan belanda dahulu Desa ini tidak bernama Desa Sulek tapi bernama Desa Batu Pasir. Pada saat itu yang menjabat Kepala Desa namanya H. Hasyim. Pada saat itu H. Hasyim menjabat kepala desa kurang lebih 32 tahun. Di Desa ini dulu ada seorang belanda yang menetap namanya tuan Brinten yang dulu punya selir orang desa ini juga namanya Satona dan punya keturunan. Rumahnya diutaranya SD 1 mungkin bekas pondasinya sampai saat ini masih ada. Kemudian datanglah Kepala Desa H. Hasyim ini bersama masyarakat ke tuan Binten untuk berembuk menggantikan nama Desa Batu Pasir kenama lain. Akhirnya disepakati di robah diambil dari nama Karyo Sulak Sono yang sampaisaat ini menjadi Desa Sulek.”<sup>49</sup>

Semua desa yang ada di Kecamatan Tlogosari itu namanya diambil dari bahasa jawa. Begitu pula dengan Desa Sulek, Sulek adalah bahasa jawa yang artinya sama dengan kata *shubek* yang berarti sempit. Dulu ada mahasiswa UNEJ yang mendefinisikan Sulek dari kata Solek yang berarti berdandan, menurut saya itu tidak tepat”<sup>50</sup>

Dari hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Desa Sulek merupakan salah satu Desa yang penduduk aslinya berasal dari jawa, hal ini dapat dilihat dari nama Sulek yang di ambil dari nama orang jawa yakni Karyo Sulek Sono dan ada pula yang mengatakan sulek itu

<sup>49</sup>Wawancara dengan Muhtar, Tokoh Sepuh Desa Sulek, Tanggal 17 Mei 2023.

<sup>50</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sulek Bapak Nurul Hidayat Tanggal 17 Mei 2023.

berasal dari bahasa Jawa yang memiliki kesamaan arti dengan kata *Shubhek* (sempit)<sup>51</sup>

#### **b. Letak geografis Desa Sulek**

Secara geografis Desa Sulek termasuk wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 510 di atas permukaan laut dan luas wilayah 476 Ha. Letak Desa Sulek berada diantara 4 Desa lain, adapun batas-batas wilayah Desa Sulek adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Tlogosari
2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Trotosari
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa kembang
4. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Jebung Kidul

Adapun jarak tempuh Desa Sulek ke ibu kota Kabupaten Bondowoso kurang lebih 21 km, sedangkan dari pusat pemerintahan Kecamatan yaitu 4,3 km. desa ini memiliki koda post 68272. Desa Sulek memiliki lahan pertanian yang sangat subur. Hal tersebut dijadikan sebagai sumber penghasilan utama bagi masyarakat Sulek yang mayoritas berprofesi sebagai petani<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Dokumentasi kantor kepala desa Sulek 17 Mei 2023

<sup>52</sup> Sumber data: Dokumen Kantor Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2023

**c. Struktur Organisasi pemerintahan Desa Sulek**

**Tabel 4.1**  
**Nama-Nama pejabat Pemerintahan Desa Sulek**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Nurul Hidayat S.Pd.I, M.Pd.I	Kepala Desa
2.	Ustadi	Sekretaris Desa
3.	Hospandi	Kasi pemerintahan
4.	Shobriyanto	Kasi Pelayanan
5.	M. Ali Imron	Kasi Pemas
6.	Zuhur Rois	Kaur Perencanaan
7.	Zainurrohman Arif	Kaur Keuangan
8.	M. Lutfi Hidayat	Kasun Talageren
9.	Sayadi	Kasun Krajan
10.	Haryadi	Kasun Paduh
11.	Ahmad	Kasun Tegal Pasir
12.	Suhdi	Kasun Tengah
13.	Rusmiati	Kasun Talageren
14.	Moh. Syamsih	Kasun Pandian
15.	Mulyadi	Kasun Sulek Degeh
16.	M. Abdur Rahman Wahid	Kasun Celocoran
17.	Suyit Efendi	Kasun Gunung Timur
18.	Sunarjo	Kasun Legung
19.	Sipyanto	Kasun Oloh
20.	Wahyudi	Kasun Atas

**d. Keadaan penduduk serta pola keberagaman masyarakat Desa Sulek**

Jumlah penduduk Desa Sulek tahun 2023 sebesar 4.076 jiwa, yang terdiri dari 2.002 jiwa penduduk laki-laki dan 2.074 jiwa

penduduk perempuan dan terbagi dalam 1.471 KK. Mayorita penduduk yang ada bermata pencaharian sebagai petani (622 orang), buruh tani (670 orang) buruh migrant (36 orang), PNS 11 Orang, pengrajin industri rumah tangga (43 orang), pedagang keliling 8 orang, peternak (413 orang), pensiunan TNI/Polri 2.<sup>53</sup>

Penduduk Desa Sulek seluruhnya beragama Islam dengan jumlah rumah ibadah 46 bangunan yang terdiri dari 12 masjid dan 34 Mushollah. Lembaga pendidikan Islam berjumlah 13 yang terdiri dari 2 RA, 2 MI 2 MTS 2 Ma 4 MD dan 2 pondok pesantren

Dilihat dari rumah ibadah dan lembaga pendidikan diatas, bias dianalisis bahwa masyarakat Sulek sudah bias melaksanakan praktik-praktik ibadah yang diajarkan dalam agama Islam, seperti salat-salat sunnah yang sudah dicontohkan oleh *Rasulullah*. "setiap malam jumat memang guru-guru ngaji di musholla-musholla biasa mengajarkan praktik ibadah. Praktik-praktik ibadah itu memang sudah diajarkan sejak dini di musollah-musolla oleh guru-guru ngaji"

Selain itu, pada hari tertentu di masjid-masjid, masyarakat biasa berkumpul untuk melaksanakan ibadah berjamaah, seperti salat hajat bersama-sama dan lain-lain.

Koentjaraningrat dalam siti Chmamah mengelompokkan tipe social budaya bangsa Indonesia menjadi enam :

---

<sup>53</sup> Sumber data: Dokumen Kantor Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2023

1. Tipe masyarakat berkebun yang masih sangat sederhana
2. Tipe masyarakat pedesaan yang berkebun dan bertani tapi tidak mengalami gelombang pengaruh Hindu dan Islam
3. Tipe masyarakat yang berkebun dan bertani yang gelombang pengaruh Hindu tidak dialami, tetapi pengaruh islam cukup besar.
4. Tipe masyarakat indonesi berdasarkan bertani, semua gelombang pengaruh kebudayaan asing dialami
5. Tipe masyarakat perkotaan yang mempunyai cirri-ciri pusat pemerintahan dengan sector perdagangan dan industri yang lemah
6. Tipe masyarakat metropolitan yang didominasi oleh aktifitas kehidupan pemerintahan dan berkembangnya sector perdagangan dan industri<sup>54</sup>

Jika melihat pengelompokan tipe masyarakat dengan keadaan penduduk dan pola keberagaman di atas, masyarakat Desa Sulek Kabupaten Bondowoso termasuk dalam tipe yang ke empat yaitu masyarakat indonesi berdasarkan bertani, semua gelombang pengaruh kebudayaan asing dialami.

---

<sup>54</sup> Siti Chamamah Suratno, "Agama dan Dialektika Pemerdayaan Budaya Islam Nasional" dalam Agaman dan Pluralitas Budaya Lokal, ed.. Zakiyuddin dan mutohharun Jihan.



## B. Penyajian Data

### 1. Tradisi Sistem Pengolahan Sawah Dengan Akad *Muzara'ah* di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Di desa Sulek tepatnya di kecamatan tlogosari yang terletak di kabupaten bondowoso, Pengelolaan dalam bidang pertanian atau yang disebut dengan *muzara'ah* merupakan sebuah perkara yang sudah biasa atau menjadi kebiasaan antara petani si pemilik lahan dan petani penggarap lahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti masyarakat di Desa Sulek kecamatan Tlogosari ini mempunyai beberapa system yang telah dipakai. Sepertihalnya yang telah di jelaskan oleh H Hozein Selaku Petani Pemilik Lahan :

Selama 10 tahun berlangsung kerjasama yang telah kami lakukan dengan ibu supyati dengan luas tanah yang digarap 160 ru. Mengenai sistemnya akad perjanjian bak secara lisan saja. Dulu kami meminta tolong kepada ibu supyati untuk menggarap sawah yang kami miliki. perjanjiannya hanya secara lisan saja bak tidak tertulis. Untuk masa tengganya tidak ada kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap lahan . ketika saya meminta sawahnya untuk dikembalikan maka perjanjiannya akan berakhir. Kami merasa tidak di rugikan dalam perjajian ini karena kami hanya terima bersih dari hasil pertanian itu bak.<sup>55</sup>

Pendapat tersebut juga serupa dengan apa yang telah disampaikan oleh ibu supyati selaku penggarap lahan yang dimiliki oleh H Hozeinterkait system kerjasama Muzaroah yang telah dipakai :

H Hozein bekerja dengan saya kurang lebih 10 tahunan bak. Untuk luas lahan yang saya garap itu sebesar 610 ru. Karena saya tidak hanya menggarap sawahnya H hozein namun saya juga menggarap lahannya H Abdurrahman. Luas Lahan Milik H Abdurrahman 450ru, sedangkan untuk luas lahan H hozein 160 ru. Jadi luas keseluruhan lahan yang saya garap sebanyak 610 ru

---

<sup>55</sup> H Hozein (Pemilik Lahan) Wawancara 27 Mei 2023

bak. Mengenai system perjanjiannya mula-mula H hozeien dan H Abdurrahman dating ke saya untuk dimintakan tolong dalam menggarap lahannya. Kemudian saya mengiyakannya. Sedangkan perjanjian bagi hasilnya kita bicarakan di awal akad, ketika H Abdurrahman dan H hozein meminta tolong kepada kami untuk menggarap lahannya bak. Namun untuk masa perjanjiannya tidak ada batas kurun waktunya bak. Selama saya masih kuat untuk melaksanakannya, ya akan saya tetap untuk menggarapnya. Terkecuali bila H hozein atau H Abdurrahman sebagai pemilik lahan meminta kembali lahannya untuk merka garap sendiri ya saya kasihkan. Karena kan saya disini hanya menggarap bukan si pemilik. Kemudian tidak ada kerugian bagi kami selama hasil panennya bagus dan banyak, kecuali kalau terserang penyakit atau hama, ya kami rugi bak. Dalam perjanjian ini saya rasasaya tidak dirugikan karena tanah garapan saya semakin luas dan dengan luasnyatanahgarapansayayangbertambahjugaakanmenambahpenghasilansayasebagaipetanibak.<sup>56</sup>

Pendapat tersebut juga serupa dengan apa yang telah disampaikan oleh H Abdurrahman selaku pemilik lahan terkait system kerjasama Muzaroah yang telah dipakai:

Semenjak saya diangkat menjadi PNS saya melakukan kerja sama dengan Ibu supyati dan pak marjo, kurang lebih selama kurun waktu 11 tahunan bak. Kami bekerjasama dengan pak marjo sudah 7 tahunan. Untu k luas lahan yang digarap itu sekitar 800 ru bak. Jadi gini bak. Dua penggarap yang menggarap lahan saya. Yang pertama ada ibu supyati yang kedua ada pak marjo. 450 ru yang menggarap ibu supyati sedangkan 350 ru yang menggarap pak marjo. Terkait perjanjiannya hanya sebatas omongan bak atau secara lisan saja tidak berupa tulisan, intinya saya meminta bantuan kepada ibu supyati dan pak marjo untuk menggarap lahan saya. Sedangkan bagi hasilnya dibicarakan di awal bak, pada waktu akad perjanjian di awal. Terkait waktunya tidak ada bak. Akad ini berakhir jika saya sebagai pemilik lahan menarik lahan saya dari bu supyati atau pak marjo. Begitu juga kalau pak marjo atau bu supyati tidak kuat lagi menggarap lahan saya ya saya pinta bak. Kerjasama ini kami merasa tidak dirugikan karena ketimbang tidak ada yang mengerjakan sawah saya yang lumayan luas itu dan hasilnya lumayan untuk kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

Pendapat tersebut juga serupa dengan apa yang telah disampaikan

---

<sup>56</sup>Supyati (penggarap Lahan) Wawancara 27 Mei 2023

oleh bapak Nurul Hidayat Selaku Kepala Desa Sulek terkait system kerjasama *Muzara'ah* yang telah dipakai:

Pendapat kami terkait system kerja sama muzaroh yang dipraktekkan warga tidak ada yang merasa dirugikan. Bahkan diantara kedua belah pihak semuanya diuntungkan . mengapa demikian? Ya karena kedua belah pihak mendapatkan hasil dari kerja sama tersebut. Terkait kurun waktu akadnya sepengetahuan saya dari dulu hingga sekarang tidak ada batasnya, sebatas pengetahuan saya kerjasama tersebut berakhir apabila si pemilik lahan meminta lahannya untuk dikembalikan.<sup>57</sup>

Tradisi system Akad perjanjian *Muzara'ah* yang dipakai oleh petani di desa sulek kecamatan tlogosari kabupaten Bondowoso yaitu dengan pemilik lahan meminta tolong kepada si penggarap lahan secara ucapan tanpa adanya akad secara tulisan. Sedangkan bagihasil nya dari perjanjian tersebut di bicarakan di awal baik diantara pemilik lahan dan petani penggarap lahan. Adapun kurun waktu perjanjian akad muzaroh ini tidak ada batasnya. Berakhirnya akad perjanjian muzaroh ini apabila pemilik lahan mengambil alih kembali lahan pertanian yang digarap dari petani penggarap. Dalam akad perjanjian tersebut kedua belak pihan tidak ada yang dirugikan antara si pemilik lahan dan penggarap lahan sama sama diuntungkan, menurut pemilik lahan mendapatkan pendapatan meskipun tanpa ikut campur bekerja sedangkan menurut penggarap lahan mendapat penghasilan dari apa yang tlah digarapnya. Sehingga dari perjanjian akad *Muzara'ah* kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan.

---

<sup>57</sup>Nurul Hidaat (Kepala Desa) Wawancara 27 Mei 2023

Terkait dengan biaya pertanian dalam akad *Muzara'ah* ini ada yang ditanggung bersama dan ada yang ditanggung oleh si petani penggarap seperti halnya yang telah disampaikan oleh H hozein ::

Menngeni biaya pupuk dan obat obatan beserta upah buruh tani itu yang menanggung bu suppyati selaku penggarap lahan, namun untuk bibitnya itu dari kami bak. Sedangkan untuk yang bayari buruh pada waktu panen itu saya . biasanya untuk padi upahnya itu disebut dengan bawon, atau padi yang diberikan kepada buruh panen. Untuk tanaman jagung biasanya perkuintalnya 10 kg .<sup>58</sup>

Pendapat diatas juga didukung oleh keterangan ibu supyati selaku petani si penggarap lahan terkait biaya pertanian yang dilaksanakan dalam akad *Muzara'ah* di desa sulek kecamatan bondowoso.:

Untuk biaya bibit itu dari H hozein bak dan untuk biata seperti halnya obat obatan dan pupuk itu yang nanggung saya. Untuk tukang panen itu yang nanggung H hozein bak selaku pemilik lahan . Untuk upah atau bawon bentuk gabah itu per kuintalnya 10 kg, kalau upah buruh panen jagung kalau sawahnya dekat dengan jalan perkarungnya Rp.10.000. kalau sawahnya jauhnya Rp.12.000 perkarungnya. Nahuntuk biaya angkut dari sawah ke rumah itu saya yang nanggung sendiri bak.<sup>59</sup>

Pendapat diatas juga sama didukung oleh keterangan H Abdurrahman yang lahannya di garap oleh ibu supyati terkait biaya pertanian yang dilaksanakan dalam akad *Muzara'ah* di desa sulek kecamatan bondowoso.

Begini bak,dalam akad muzaroh disini terkait pembiayaannya ada yang di danai oleh petani pemilik lahan dan ada yang didanai oleh petani penggarap lahan. Saya selaku pemilik lahan biasanya saya menanggung dana untuk benih bibit dan biaya panen sedangkan urntuk pupuk dan obat-obat pertanian itu ditanggung oleh penggarap lahan.Adapun untuk biaya panen seperti bawon atau upah buruh panen itu yang nanggung saya bak. Bawon itu

<sup>58</sup> H Hozein (Pemilik Lahan) Wawancara 27 Mei 2023

<sup>59</sup>Supyati (Penggarap Lahan) Wawancara 27 Mei 2023

ya upah yang kita berikan kepada buruh tani yang memanen tanaman kita. Upah buruh panen ya artinya upah bentuk uang jika tanamannya jagung. Untuk *bawon* sebesar 10 kg per1 kuintal. Untuk upah sebesar Rp.10.000 perkarung jagung yang belum dipipil atau jagung yang masih ada *janggalnya* jika sawahnya itu dekat dari jalan. Jika sawahn yajauh dari jalan upahnya Rp.12.000<sup>60</sup>

Pendapat diatas juga sama didukung oleh keterangan bapak marjo selaku penggarap lahan dari terkait biaya pertanian yang dilaksanakan dalam akad *Muzara'ah* di desa sulek kecamatan bondowoso.

Biaya-biaya yang ditanggung saya itu ada beberapa bak seperti obat obatan, perairan, pengendalian hama, nah sedangkan untuk benih bibit itu H Abdurrahman bak selaku pemilik lahan. Namun untuk biaya panennya nanti itu kita tanggung bersama bak. Karena sebelum bagi hasil itu dibagikan terlebih dahulu dikurangi dengan biaya panen untuk membayar buruh panen. Untuk biaya panen sendiri jika tanamannya padi dinamakan *bawon* itu sebesar 10kg perkuintal. Tanaman jagung 10 ribu per karung jika sawahnya dekat dengan jalan. Jika sawahnya jauh biayanya 12 ribu per karung.<sup>61</sup>

Pendapat diatas juga sama didukung oleh Bapak Nurul Hidayat Selaku Kepala Desa sulek terkait biaya pertanian yang dilaksanakan dalam akad *Muzara'ah* di desa sulek kecamatan bondowoso.

Sepengatahuan saya terkait biatya itu ada yang di tanggung oleh si pemilik lahan ada yang ditanggung oleh si penggarap lahan dan adapula yang ditanggung bersama sama. Untuk biaya benih didanai ole pemilik lahan dan untuk biaya pupuk dan obat-obatan itu ditanggung oleh si penggarap lahan nah untuk yang ditanggung bersama itu biasanya dalam membayar upah unntuk buruh panen bak.<sup>62</sup>

Pada system tradisi akad *muzara'ah* di desa sulek kecamatan tlogosari biaya pertanian adalalah ada beberapa biaya yang ditanggung

<sup>60</sup>H abdurrahman (Pemilik Lahan ) Wawancara 28 Mei 2023

<sup>61</sup>Marjo ( Penggarap Lahan ) Wawancara 28 Mei 2023

<sup>62</sup>Nurul Hidayat (Kepala Desa Sulek) Wawancara 29 Mei 2023

oleh petani penggarap lahan, ada yang ditanggung oleh petani pemilik lahan dan ada juga yang ditanggung bersama. Biaya yang ditanggung oleh pemilik lahan ialah biaya pembenihan bibit, sedangkan biaya yang ditanggung oleh petani penggarap lahan adalah meliputi biaya perairan, pupuk, buruh tani beserta biaya perawatan tanaman. Biaya yang ditanggung bersama yaitu biaya untuk buruh panennya. Yang diambilkan dari hasil tanaman yang telah digarap oleh petani penggarap lahan. Maksudnya adalah hasil panen dari sawah dikurangi terlebih dahulu dengan biaya buruh panen kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara petani pemilik lahan dan penggarap.

## **2. Penerapan Bagi Hasil Tradisi Sistem Pengolahan Sawah Dengan Akad *Muzara'ah* di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso**

Penerapan system bagi hasil yang dilakukan oleh petani desa sulek kecamatan tlogosari dalam akad *muzara'ah* adalah dengan menyesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam, sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh H Hozein:

Untuk Komunitas atau tanaman padi , system yang saya terapkan dengan ibu supyati adalah  $\frac{1}{2}$  banding  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{2}$  yang pertama untuk saya sebagai pemilik sawah dan  $\frac{1}{2}$  yang kedua untuk ibu supyati sebagai si penggarap sawah saya bak. Untuk komoditas atau tanaman jagung adalah  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{2}{3}$ .  $\frac{1}{3}$  untuk saya dan  $\frac{2}{3}$  untuk ibu supyati. Setelah dikurangi biaya panen untuk buruh tani jagung ataupun padi bagi hasil tersebut dibagi. Contoh Hasil panen padi sebesar 5 Kw maka dikurangi 50 kg untuk bawon kepada buruh tani, karena setiap kwintalnya dikurangi 10 kg untuk tanaman padi. Jadi sisanya tinggal 4,5 kw, inilah yang

dibagi untuk saya dan ibu supyati,  $\frac{1}{2}$  nya untuk saya dan  $\frac{1}{2}$  nya lagi untuk ibu supyati. Contohnya, jika kita mendapatkan 20 kantong jagung yang ditanam di lahan yang berdekatan dengan jalan, hasil panen akan dibagi setelah dipotong Rp. 200.000 untuk membayar upah buruh panen sebesar Rp. 10.000 per kantong jagung yang belum dipil. Jadi, hasil penjualan 20 kantong jagung akan dikurangi Rp. 200.000. Jika kita menjual 20 kantong jagung ke tengkulak dengan harga Rp. 3.000.000, maka yang akan dibagi adalah Rp. 2.800.000. Bagian saya adalah  $\frac{1}{3}$  dari Rp. 2.800.000 dan bagian Ibu Supyati adalah  $\frac{2}{3}$  dari Rp. 2.800.000.<sup>63</sup>

Pendapat diatas juga sama didukung oleh keterangan Ibu supyati selaku penggarap lahan dari terkait bagi hasil pertanian yang dilaksanakan dalam akad *muzara'ah* di desa sulek kecamatan bondowoso.

Untuk sistem bagi hasilnya itu menurut apa yang ditanam. Misalkan untuk tanaman padi, bagi hasilnya adalah  $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{2}$  untuk pemilik sawah dan  $\frac{1}{2}$  untuk saya sendiri. Untuk tanaman jagung bagi hasilnya adalah  $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$ .  $\frac{1}{3}$  pemilik sawah dan  $\frac{2}{3}$  untuk saya. Beda lagi bak jika tanaman cabe. Biasanya tanaman cabe bagi hasilnya  $\frac{1}{4} : \frac{3}{4}$ .  $\frac{1}{4}$  untuk pemilik sawah dan  $\frac{3}{4}$  untuk penggarap seperti saya. Tapi karena saya lebih sering menanam jagung dan padiya saya sering menerapkan yang  $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ .<sup>64</sup>

Hal yang sama juga dikuatkan oleh penjelasan H Abdurrahman tentang sistem bagi hasil yang diterapkan dengan Bapak Marjo Dan Ibu Supyati.

Sistemnya mirip dengan ini, apabila musim kemarau tanamannya adalah jagung. Pembagian hasilnya adalah  $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$ , dengan  $\frac{1}{3}$  untuk saya dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap. Misalnya, jika saya berbagi hasil dengan Ibu Supyati, hasil jagung dari sawah yang digarap oleh Ibu Supyati akan dibagi  $\frac{1}{3}$  untuk saya dan  $\frac{2}{3}$  untuk Ibu Supyati. Sama halnya dengan kerjasama saya dengan Pak Marjo. Bagi hasilnya juga sama dengan Ibu Supyati. Ketika musim hujan, tanamannya adalah padi, dan pembagian hasilnya adalah

<sup>63</sup>H. Hozein (Pemilik Lahan) Wawancara 27 Mei 2023

<sup>64</sup>Supyati (Penggarap Lahan ) Wawancara 27 Mei 2023



1/2 : 1/2, dengan 1/2 untuk saya dan 1/2 untuk penggarap. Misalnya, jika saya berbagi hasil dengan Ibu Supyati, hasil padi dari sawah yang digarap oleh Ibu Supyati akan dibagi 1/2 untuk saya dan 1/2 untuk Ibu Supyati. Jika padi yang didapat adalah 5 kuintal, maka setelah dikurangi bawon bak seberat 10 kg per kuintal, maka yang dibagikan adalah 4,5 kuintal. Ketika tanamannya adalah jagung, dan jagungnya dipanen sebanyak 5 karung, dengan sawah yang dekat dengan jalan, maka hasil penjualan dari 5 karung jagung tersebut akan dikurangi Rp. 50.000 untuk biaya panen per karung jagung yang belum dipipil, yaitu sebesar Rp. 10.000. Hasil penjualan jagung sebesar Rp. 500.000 akan dikurangi terlebih dahulu dengan biaya buruh panen sebesar Rp. 50.000, sehingga yang dibagi antara saya dan Ibu Supyati adalah Rp. 450.000. Bagi saya, sebesar 1/3 dari Rp. 450.000 dan sisanya untuk Ibu Supyati. Hal yang sama berlaku untuk kerjasama saya dengan Pak Marjo. Pembagian hasilnya juga sama dengan Bu Supyati.<sup>65</sup>

Hal yang sama juga dikuatkan oleh penjelasan Bapak Marjo tentang sistem bagi hasil yang diterapkan dalam akad *muzara'ah* ini.

Bagi sistem bagi hasilnya, seperti pada tanaman padi, pembagian hasilnya adalah 1/2:1/2. H Abdurrahman akan mendapatkan 1/2 dan saya akan mendapatkan 1/2. Sedangkan untuk tanaman jagung, pembagiannya adalah 1/3:2/3. H Abdurrahman akan mendapatkan 1/3 dan saya akan mendapatkan 2/3. Untuk tanaman kacang-kacangan, sistem pembagiannya sama seperti jagung, yaitu 1/3:2/3. Sedangkan untuk tanaman cabai, kubis, semangka, dan brokoli, sistem pembagiannya berbeda yaitu 1/4:3/4. H Abdurrahman akan mendapatkan 1/4 dan saya akan mendapatkan 3/4. Bagian penggarap lebih besar karena biaya tanamnya sangat mahal.<sup>66</sup>

Penjelasan Bapak Nurul Hidayat juga memperkuat hal yang sama mengenai sistem pembagian hasil kerjasama *muzara'ah* yang diterapkan oleh para petani di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

Pembagian hasil kerjasama yang dilakukan oleh warga saya

<sup>65</sup>H Abdurrahman (Pemilik Lahan) Wawancara 28 Mei 2023

<sup>66</sup>Bapak Marjo ( Penggarap Lahan) Wawancara 28 Mei 2023



disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Ini terkait dengan biaya tanam yang berbeda-beda. Sebagai contoh, biaya tanam untuk tanaman cabai jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya tanam untuk tanaman padi. Oleh karena itu, bagian yang diperoleh oleh penggarap lebih besar daripada pemilik lahan. Adapun bagi hasilnya, untuk tanaman padi adalah  $1/2 : 1/2$ , dan untuk tanaman jagung adalah  $1/3 : 2/3$ .<sup>67</sup>

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani yang melakukan akad muzara'ah bervariasi tergantung pada jenis tanaman yang ditanam. Bagi hasil untuk tanaman padi adalah  $1/2:1/2$ , di mana pemilik lahan mendapatkan  $1/2$  dan petani penggarap mendapatkan  $1/2$ . Sedangkan bagi hasil untuk tanaman jagung adalah  $1/3:2/3$ , di mana pemilik lahan mendapatkan  $1/3$  dan petani penggarap mendapatkan  $2/3$ . Selain itu, bagi hasil untuk jenis tanaman seperti cabai, kubis, dan semangka adalah  $1/4:3/4$ .

Dalam hal hasil panen yang tidak memuaskan atau gagal panen, sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap tetap berlaku. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh H. Hozein mengenai sistem bagi hasil dalam situasi hasil panen yang kurang memuaskan :

“Kalaupun gagal panen ya bagi hasilnya tetap di awal bak. Seperti untuk jagung  $1/3:2/3$  dan untuk padi  $1/2:1/2$ .<sup>68</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Supyati mengenai sistem bagi hasil ketika petani mengalami gagal panen atau hasil panennya kurang memuaskan.

“Kalau panennya sedikit ya tetap pada kesepakatan di awal. Kalau jagung  $1/3 : 2/3$ , kalau padi  $1/2:1/2$ , kalau cabai  $1/4 : 3/4$ .<sup>69</sup>

<sup>67</sup>Nurul Hidayat (Kepala Desa) Wawancara 28 Mei 2023

<sup>68</sup>H Hozein ( Pemilik Lahan ) Wawancara 27 Mei 2023

<sup>69</sup>Ibu Supyati (Penggarap Lahan) Wawancara 27 Mei 2023

Hal yang sama juga diungkapkan oleh H Abdurrahman mengenai sistem bagi hasil ketika terjadi gagal panen.

“Bagi hasilnya tetap bak. Sesuai dengan kesepakatan di awal. Kalau bagi hasilnya dirubah lebih besar sayakasih yang menggarap bak.”<sup>70</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Marjo mengenai bagi hasil ketika mengalami gagal panen atau hasil panen kurang memuaskan.

“Bagi hasilnya apabila hasilnya sedikit ya tetap bak. Sesuai dengan perjanjian. Jika padi 1/2:1/2, jagung 1/3:2/3, dan cabai, kubis, seangka bagi hasilnya adalah 1/4:3/4.”<sup>71</sup>

Hal yang sama juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Nurul Hidayat mengenai sistem bagi hasil ketika hasil panen kurang memuaskan.

“Sistem bagi hasil ketika hasil panen kurang memuaskan memang disesuaikan dengan perjanjian di awal bak. Misalkan untuk tanaman padi jika perjanjian di awal 1/2 : 1/2, ketika terjadi gagal panen atau hasilnya mengecewakan bagi hasilnya ya tetap sesuai dengan kesepakatan awal.”<sup>72</sup>

Di dalam akad bagi hasil, jika terjadi kegagalan panen di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari, maka sistem yang diterapkan tetap mengacu pada kesepakatan awal. Misalnya, jika pada kesepakatan awal bagi hasil padi adalah 1/2 : 1/2, maka meskipun hasil panen sedikit atau tidak memuaskan, tetap diterapkan bagi hasil sesuai kesepakatan awal yaitu 1/2 : 1/2. Hal yang sama juga berlaku untuk tanaman lain seperti cabai, kubis, jagung, dan lain sebagainya dimana bagi hasilnya harus sesuai dengan kesepakatan awal.

<sup>70</sup> H Abdurrahman ( Pemilik Lahan ) Wawancara 28 Mei 2023

<sup>71</sup> Bapak Marjo ( Penggarap Lahan ) Wawancara 28 Mei 2023

<sup>72</sup> Nurul Hidayat ( Kepala Desa ) Wawancara 28 Mei 2023

Masyarakat Desa Sulek Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso menerapkan sistem bagi hasil dalam dua bentuk yaitu bentuk barang dan bentuk uang, sesuai dengan yang dijelaskan oleh H Abdurrahman.:

“Ya kalau untuk padi dalam bentuk barang. Kalau untuk jagung dalam bentuk uang karena pasti dijual ke tengkulak.”<sup>73</sup>

Ibu Supyati juga mengonfirmasi tentang format pembagian laba yang serupa.

Format pembagian labanya bergantung pada jenis tanaman yang ditanam, apakah berupa padi atau gabah. Sedangkan untuk jagung, hasilnya langsung diuangkan karena dijual ke tengkulak. Namun, padi tidak dijual karena digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari.<sup>74</sup>

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan dari H Abdurrahman mengenai bentuk bagi hasil di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari.

Bentuk bagi hasilnya kalau musim hujan yang tanamannya padi bentuknya barang. Barang itu ya padi bak. Kalau musim kemarau tanamannya jagung dalam bentuk uang karena jagungnya langsung di jual ke tengkulak.<sup>75</sup>

Hal yang sama juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Marjo mengenai bentuk bagi hasil di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari.

“Untuk tanaman padi itu adalah barang bak. Tanaman jagung, cabai, kubis, tomat itu dalam bentuk uang karena langsung dijual bak.”<sup>76</sup>

Bentuk-bentuk bagi hasil yang seperti yang diungkapkan oleh petani Desa Sulek juga dikuatkan dengan pernyataan Bapak Nurul

<sup>73</sup> H Abdurrahman (pemilik Lahan) Wawancara 28 Mei 2023

<sup>74</sup> Supyati ( Penggarap Lahan ) Wawancara 27 Mei 2023

<sup>75</sup> H Abdurrahman (pemilik Lahan) Wawancara 28 Mei 2023

<sup>76</sup> Marjo ( Penggarap Lahan ) Wawancara 28 Mei 2023

Hidayat sebagai Kepala Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Untuk musih penghujan kan biasanya petani yang ada di desa saya itu menanam padi bak. Jadi bagi hasilnya dalam bentuk barang. Sedangkan pada musim kemarau itu para petani di Desa saya itu menanam jagung, cabai, tomat. Untuk bagi hasilnya dari cabai, jagung, tomat bentuk bagi hasilnya uang karena langsung dijual ketengkulak.<sup>77</sup>

Bentuk bagi hasil petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dalam dua bentuk, yaitu bentuk barang dan bentuk uang. Bagi hasil dalam bentuk barang digunakan untuk jenis tanaman padi. Sedangkan untuk jenis tanaman jagung, cabai, tomat, kubis, semangkabagi hasilnya dalam bentuk uang.

Hasil dari pertanian ada yang dijual ada juga yang tidak dijual. Tergantung dari jenis tanaman yang ditanam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh H Abdurrahman.

“Begini bak, untuk padi saya tidak menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sedangkan jagung itu dijual bak.”<sup>78</sup>

Hal serupa juga diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Supyati mengenai penjualan hasil panen.

“Untuk tanaman padi hasil panennya tidak saya jual karena untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan merupakan kebutuhan pokok. Untuk tanaman seperti cabai, jagung itu saya jual langsung ke tengkulak bak.”<sup>79</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh H Abdurrahman tentang penjualan hasil panen.

<sup>77</sup>Nurul Hidayat ( Kepala Desa) Wawancara 28 Mei 2023

<sup>78</sup>H Abdurrahman (pemilik Lahan) Wawancara 28 Mei 2023

<sup>79</sup>Supyati ( Penggarap Lahan) Wawancara 27 Mei 2023

“Padi tidak saya jual. Sedangkan tanaman jagung, cabai itu diuangkan bak.”

Hal serupa juga dikuatkan dengan pernyataan dari Bapak Marjo mengenai penjualan hasil panen.

“Untuk tanaman padi itu saya tidak menjualnya karena untuk persediaan makan saya. Biasanya padi hasil panen itu digunakan untuk persediaan makan selama 1 tahun ke depan. Untuk tanaman jagung langsung saya jual bak.”<sup>39</sup>

Hal yang sama juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Nurul Hidayat.

“Kebanyakan petani di Desa Sulek tidak menjual hasil panen padinya bak karena untuk kebutuhan makan. Sedangkan untuk hasil jenis tanaman padi, jagung, cabai, kubis, sawi dan lain-lain itu dijual langsung ke tengkulak-tengkulak.

Hasil panen dari para petani di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sebagian dijual dan sebagian lainnya tidak. Tanaman padi tidak dijual oleh petani di Desa Sulek karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sebagai sumber pangan bagi pemilik lahan dan petani penggarap. Sedangkan untuk komoditas jagung, cabai, kubis, sawi, dan lain-lain, langsung dijual ke tengkulak-tengkulak atau diuangkan.

### **3. Implementasi dari tradisi akad *muzara'ah* terhadap pendapatan petani di desa sulek kecamatan tlogosari kabupaten Bondowoso**

Agar mencapai kemakmuran, beberapa petani melaksanakan perjanjian *muzara'ah* atau kesepakatan dalam sektor pertanian dengan pembagian hasil yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat

dalam kerjasama tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh H Hozein bahwa sistem perjanjian muzara'ah dapat meningkatkan penghasilan petani.

Setelah bekerja sama dengan ibu Supyati, kondisi keuangan saya mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Hal itu memungkinkan saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dengan lebih baik. Meskipun sebenarnya kerjasama tersebut hanya sebagai penghasilan tambahan. Sebagai seorang guru di PNS, penghasilan utama keluarga saya tetap berasal dari pekerjaan tersebut..<sup>80</sup>

Ibu Supyati, seorang petani penggarap, juga mengungkapkan hal yang hampir serupa mengenai sistem akad muzara'ah yang dapat meningkatkan pendapatan.

“Sejak saya menjalin kerjasama ini, perkonomian saya semakin membaik. Lahan sawah yang saya garap semakin luas dan hasilnya semakin melimpah. Dulu, rata-rata saya hanya bisa panen padi sebanyak 3-4 kuintal, tetapi sekarang saya bisa mendapat padi sekitar 4 ton. Penghasilan saya tidak hanya berasal dari kerjasama itu saja, tetapi juga dari beternak sapi yang dapat menambah penghasilan.”<sup>81</sup>

Hal serupa dikuatkan oleh ungkapan H abdurrahman sebagai pemilik lahan mengenai sistem akad muzara'ah dapat meningkatkan pendapatan petani.

“Alhamdulillah ekonomi tercukupi dan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bak. Akan tetapi juga untuk penghasilan tambahan saya beternak ayam dan entok bak.”<sup>82</sup>

Bapak Marjo, seorang petani penggarap, juga mengungkapkan hal yang serupa tentang bagaimana kerja sama muzara'ah dapat meningkatkan pendapatan petani.

Setelah melakukan kerja sama dengan H Abdurrahman, keadaan

<sup>80</sup>H Hozein ( Pemilik Lahan) Wawancara 28 Mei 2023

<sup>81</sup>Supyati ( Penggarap lahan) Wawancara 27 Mei 2023

<sup>82</sup>H Abdurrahman ( Pemilik Lahan ) Wawancara 28 Mei 2023

ekonomi saya menjadi lebih baik. Dahulu, saya hanya bekerja sebagai buruh tani yang menghasilkan uang pas-pasan. Namun sekarang, saya dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sebagai manusia, kita harus bersyukur. Jika tidak, kita akan terus merasa kurang dan kekurangan. Menurut pendapat saya, saya bersyukur dengan penghasilan saya dan merasa cukup. Selain itu, saya juga harus memiliki sampingan seperti beternak sapi untuk menambah kebutuhan. Ini seperti tabungan jika saya memerlukan uang mendadak.<sup>83</sup>

Bapak Nurul Hidayat, selaku kepala desa, juga menyatakan hal yang serupa mengenai sistem akad muzara'ah yang dapat meningkatkan pendapatan petani.

Menurut saya, kesepakatan semacam itu dapat meningkatkan pendapatan petani. Sebab, kerja sama seperti itu dapat membantu orang yang tidak memiliki lahan. Dengan demikian, orang yang tidak memiliki lahan dapat memperoleh penghasilan dari kerja sama tersebut.<sup>45</sup>

Di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sistem pertanian muzara'ah ternyata mampu membantu meningkatkan perekonomian pemilik lahan dan petani penggarap. Namun, kedua belah pihak harus memiliki sumber pendapatan tambahan untuk meningkatkan penghasilan mereka. Dengan demikian, kebutuhan mendesak dan mendadak dapat dipenuhi dari penghasilan tambahan tersebut. Petani dapat menghasilkan uang tambahan dengan beternak sapi, kambing, ayam, entok, dan hewan lainnya.

Jumlah penghasilan dari sistem pertanian *muzara'ah* bervariasi tergantung pada hasil panen. Seperti yang diungkapkan oleh H Hozein,

“ia tidak menjual padi untuk makanan tetapi menjual jagung. Ia menghasilkan 800 kg jagung dengan harga jual Rp. 4.200 per kg,

---

<sup>83</sup>Marjo ( Penggarap Lahan) Wawancara 28 Mei 2023

sehingga total penghasilannya adalah Rp. 3.360.000. Jika bagi hasilnya adalah 1/3:2/3, maka ia akan mendapatkan Rp. 1.120.000 dan sisanya akan diberikan kepada Ibu Supyati.”<sup>84</sup>

Ibu Supyati juga menyatakan hal yang serupa mengenai pendapatan yang diperoleh dari skema akad *muzara'ah*. Dalam hal hasil panen jagung yang diperoleh dari lahan milik H Hozein,

“saya mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 2.240.000. Sedangkan untuk hasil panen jagung dari lahan milik H Abdurrahman, saya mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 11.200.000. Dengan demikian, total pendapatan yang saya peroleh dari kerjasama ini adalah Rp. 13.440.000.”<sup>85</sup>

H Abdurrahman juga menyatakan jumlah pendapatan dari sistem kemitraan *muzara'ah*. Dari panen jagung yang dikelola oleh Ibu Supyati,

“saya mendapatkan hasil sebanyak 4 ton. Dengan harga jual Rp. 4.200 per kilogram, total pendapatan dari hasil panen tersebut adalah Rp. 16.800.000. Pembagian hasil antara saya dan Ibu Supyati adalah 1/3:2/3, sehingga pendapatan yang saya dapatkan adalah sebesar Rp. 5.600.000. Sementara itu, dari tanaman jagung yang dikelola di sawah milik Bapak Marjo, saya memperoleh hasil sebanyak 9 kuintal, dengan nilai uang sebesar Rp. 3.780.000. Pembagian hasil antara saya dan Bapak H Abdurrahman adalah 1/3:2/3, sehingga pendapatan yang saya dapatkan adalah sebesar Rp. 1.260.000. Dengan demikian, total pendapatan yang saya peroleh dari akad ini adalah sebesar Rp. 6.860.000.”<sup>86</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Marjo mengenai jumlah penghasilan dari sistem akad *muzara'ah*.

“Untuk penghasilan dari tanaman jagung tahun ini kurang memuaskan bak. Dari seluruh tanah yang saya gara pmilik H Abdurrahman mendapat 9 kuintal. Jika diuangkan ya Rp. 3.780.000. Bagi hasilnya adalah 1/3:2/3. Bagian saya adalah Rp.2.520.000.”<sup>87</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Nurul Hidayat sebagai

<sup>84</sup>H Hozein ( Pemilik Lahan) Wawancara 27 Mei 2023

<sup>85</sup>Supyati ( Penggarap lahan) Wawancara 27 Mei 2023

<sup>86</sup>H abdurrahman ( Pemilik Lahan) Wawancara 27 Mei 2023

<sup>87</sup>marjo (penggarap Lahan) Wawancara 27 Mei 2023



kepala desa.

“Untuk hasilnya sendiri sesuai dengan hasil panennya. Kalau panennya banyak hasilnya juga banyak. Jika sedikit hasilnya juga sedikit.”<sup>88</sup>

Pendapatan dari kerjasama melalui akad *muzara'ah* ditetapkan berdasarkan jumlah hasil panen yang diperoleh. Apabila hasil panen melimpah, maka pendapatannya juga akan melimpah. Sebaliknya, jika hasil panen sedikit, maka pendapatannya juga akan sedikit.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Tradisi Sistem Pengolahan Sawah Dengan Akad *Muzara'ah* di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Sistem akad *muzara'ah* yang diprkatikkan oleh petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut.

##### a. Sistem Akad *Muzara'ah*

Sistem akad *muzara'ah* yang dilaksanakan petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adalah akad lisan.

Pemilik tanah mencari bantuan dari orang-orang yang memiliki keahlian pertanian. Kemudian, setelah pemilik tanah sepakat, kedua pihak (pemilik dan penerima manfaat) membahas pembagian keuntungan. Akad *muzara'ah* sendiri tidak mempunyai batas waktu. Namun akad *muzara'ah* akan berakhir ketika pemilik tanah bertemu dengan penggarap untuk meminta kembali tanahnya. Kesepakatan

---

<sup>88</sup>Nurul Hidayat (Kepala Desa ) Wawancara 27 Mei 2023

dengan *Muzara'ah* juga bisa berakhir ketika penggalangan dana merasa tidak bisa lagi bekerja di sana. Dalam perjanjian antara pemilik tanah dan pemegang saham, tidak melalui notaris atau perjanjian hitam putih.

Hal itu tidak sesuai dengan yang disampaikan M. Ali Hasan yang mana praktek yang mana praktek yang di lakukan di Desa Sulek Kecamatan tlogosari Kabupaten Bondowoso mengenai akad *Muzara'ah* yaitu tidak adanya akad secara tertulis para petani hanya menggunakan akad secara lisan saja, yang mana di khawatirkan menimbulkan kerugian salah satu pihak di kemudian hari

Adapun yang disampaikan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya mengenai rukun akad *muzara'ah*, bahwa terdapat 4 rukun akad *muzara'ah* yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani penggarap (pengelola)
- 3) Obyek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
- 4) IjabKabul.<sup>89</sup>

Hal yang sama juga sesuai dengan yang disampaikan oleh M. Ali Hasan mengenai berakhirnya akad *muzara'ah*. Berakhirnya akad *muzara'ah* sebagai berikut.

- 1) Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karenabelum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai,

---

<sup>89</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004),hal.275

walaupun sudah jatuh tempo.

- 2) Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut seperti:
  - a) Pemilik lahan terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual.
  - b) Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak mungkin dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.<sup>90</sup>

Sistem akad *muzara'ah* yang dilaksanakan oleh petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso sesuai dengan teori dan rukun *muzara'ah* yang dikembangkan oleh Bapak Ali Hasan, sesuai dengan sistem koperasi *muzara'ah* yang dikembangkan oleh Bapak Ali Hasan, latihannya adalah pemilik tanah, pemberi bagi hasil, objek *muzara'ah* yaitu sawah dan ijab berupa tawaran dari pemilik tanah, dan qabul berupa akad bagi hasil.

Mengenai keputusan akad kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani desa Sulek kecamatan Tlogosari Bondowoso sesuai dengan teori *muzara'ah* yang dikemukakan oleh Bapak Ali Hasan. Bahkan, yang dilakukan para petani di Desa Sulek, akad *muzara'ah* bisa berakhir ketika para penggarap sudah tidak mampu menggarap lahan pertaniannya. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa akad berakhir ketika salah satu pihak telah cukup umur sehingga kerjasama *muzara'ah* tidak dapat dilanjutkan

Berakhirnya kerjasama *muzara'ah* yang dilaksanakan di Desa

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, hal.278-279.

Sulek menurut jatuh tempo waktu tidak jelas. Para petani di Desa Sulek menganggap bahwa akad akan *muzara'ah* berakhir ketika petani penggarap sudah tidak mampu lagi mengerjakan. Dengan ketidakjelasan jatuh tempo waktu akad *muzara'ah*, akan memperbesar kemungkinan pemilik lahan semena-mena terhadap petani penggarap.

Pemilik lahan dapat sewaktu-waktu mengambil lahan miliknya sehingga dapat merugikan petani penggarap. Misalnya dalam satu tahun dapat mencapai dua kali panen. Akan tetapi setelah panen yang pertama pemilik lahan mengambil alih lahannya. Hal tersebut tentu akan merugikan petani penggarap karena petani penggarap berharap dalam satu tahun mendapatkan hasil dua kali panen. Tetapi karena setelah panen pertama pemilik lahan mengambil alih kembali lahannya maka petani penggarap hanya mendapatkan hasil satu kali panen saja.

**b. Biaya Pertanian**

Biaya pertanian pada sistem akad *muzara'ah* seperti yang dipraktekkan oleh petani di Desa Sulek terdapat biaya yang ditanggung oleh petani penggarap dan terdapat biaya yang ditanggung bersama. Biaya yang ditanggung oleh petani penggarap adalah biaya pengairan, biaya buruh tani, biaya perawatan, dan biaya tanam. Untuk benih yang menanggung pemilik lahan. Sedangkan untuk biaya yang ditanggung bersama (pemilik lahan dan petani penggarap) adalah

biaya panen. Biaya panen ini meliputi buruh panen.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi yang menjelaskan bahwa untuk penanggung modal boleh ditanggung oleh satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama menanggung modalnya.<sup>91</sup> Dari penjelasan Abdul Azhim bin Badawi dapat dipahami bahwa untuk biaya pertanian diperbolehkan ditanggung salah satu pihak atau ditanggung bersama.

Biaya-biaya pertanian sebagaimana yang dipraktekkan oleh petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adalah ada yang ditanggung petani penggarap dan ada juga yang ditanggung bersama. Hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Azhim bin Baidawiyang menyatakan bahwa modal dapat ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.

## **2. Penerapan Bagi Hasil Tradisi Sistem Pengolahan Sawah Dengan Akad *Muzara'ah* di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso**

Sistem bagi hasil yang diimplementasikan petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam oleh petani. Misalkan, untuk tanaman padi bagi hasilnya adalah 1/2 : 1/2. 1/2 untuk pemilik lahan dan 1/2 untuk petani penggarap. Tanaman jagung dan kacang-kacangan bagi hasilnya 1/3 : 2/3. 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3

---

<sup>91</sup> Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'andan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustakaas- Sunnah, 2008), hal. 677.

untuk petani penggarap. Sedangkan untuk tanam cabai, kubis, semangka bagi hasilnya adalah  $1/4 : 3/4$ .  $1/4$  untuk pemilik lahan dan  $3/4$  untuk petani penggarap.

Hal ini sesuai dengan penjelasan M. Ali Hasan mengenai syarat yang berkaitan dengan hasil. Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut.
  - a) Pembagian hasil panen harus jelas (persentasinya).
  - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan di belakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.

Skema bagi hasil yang dilaksanakan petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adalah setengah dari beras:  $1/2$  dan jagung  $1/3 : 2/3$ . Khusus produk cabai, kubis, dan semangka, keuntungannya dibagi  $1/4 : 3/4$ . Distribusi hasil yang sesuai dengan teori yang menyajikan pembagian keuntungan harus jelas. Sementara itu, gambaran bagi hasil para petani di Desa Sulek sangat jelas.

Bagi hasil tanaman kubis dan lada lebih kecil karena tingginya biaya penanaman dan pemeliharaan. Dengan demikian,

pemilik tanah hanya menerima 1/4 dari hasil yang diperoleh. Sementara itu, para penanam saham mendapatkan tiga perempat dari hasil yang mereka peroleh. Distribusi yang dihasilkan adil karena pihak yang berbagi menanggung biaya yang signifikan.

### **3. Implementasi dari tradisi akad *muzara'ah* terhadap pendapatan petani di desa sulek kecamatan tlogosari kabupaten Bondowoso**

Sistem akad *muzara'ah* tradisional yang diterapkan petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dapat meningkatkan pendapatan petani. Pernyataan tersebut dapat dikuatkan dengan tanggapan beberapa orang yang diwawancarai, Dua orang diantaranya menjawab bahwa dengan dilakukannya akad *muzara'ah* ini, kesejahteraan dan pendapatan mereka meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penerapan sistem akad *muzara'ah* yang diterapkan di desa Sulek kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso dinilai sangat bermanfaat bagi pendapatan ekonomi kedua pihak yang melakukan akad. Yaitu petani dan pemilik tanah. Urusan ekonomi mereka sebelum pelaksanaan akad *muzara'ah* boleh dikatakan miskin, namun setelah pelaksanaan akad *muzara'ah* dapat dikatakan bahwa pemilik tanah dan penggarap menambah penghasilannya dengan memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya.

Hal ini sesuai dengan teori Radian Urfa. Radian Urfa mengatakan, *Muzara'ah* yang digelar di Desa Simpang Agung, Kecamatan Septi Agung, Kabupaten Lampung Tengah ini bisa

meningkatkan kesejahteraan petani<sup>92</sup>

Kerjasama *muzara'ah* dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Sesungguhnya kerjasama *muzara'ah* akan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik pemilik tanah maupun yang membagi. Keuntungan seorang pemilik tanah adalah ia akan memperoleh hasil dari tanah yang dimilikinya tanpa harus bekerja. Sedangkan yang berbagi akan menerima hasil dari tanah garapan. Agar hasilnya mampu menghidupkan kembali perekonomian kedua belah pihak, baik pemilik tanah maupun yang membagi. Jika sebelumnya perekonomian kedua belah pihak pas-pasan, kini perekonomian keduanya bisa tumbuh subur. Namun kedua belah pihak harus memiliki penghasilan tambahan untuk menambah pendapatan. Jadi bila ada kebutuhan yang sangat besar, mendesak dan mendadak, bisa dipenuhi melalui penghasilan tambahan itu sendiri. Pendapatan tambahan dari petani sendiri bisa berasal dari hewannya seperti sapi, kambing, ayam, bebek, dll.

---

<sup>92</sup> Radian Ulfa, *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan), hal. 49.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian serta pembahasan pada Bab IV yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penulisan dalam skripsi ini, penulis dapat menyajikan kesimpulan secara sistematis sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Tradisi Sistem Pengolahan Sawah Dengan Akad *Muzara'ah* di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso**

Tradisi sistem akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani yang terletak di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yaitu melalui proses si pemilik lahan meminta bantuan tolong kepada beberapa petani yang mahir dalam menggarap lahan, sedangkan untuk akad yang dilaksanakan oleh petani dan penggarap lahan di Desa Sulek masih menggunakan manual yaitu secara lisan, setelah itu keduanya ( penggarap lahan dan pemilik lahan) mengajukan persetujuan tentang bagaimana bagi hasilnya.

##### **2. Penerapan Bagi Hasil Tradisi Sistem Pengolahan Sawah Dengan Akad *Muzara'ah* di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso**

Tradisi sistem akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani yang terletak di desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yaitu mengenai bagi hasil adalah pembagian hasil yang sudah disetujui di awal

oleh si penggarap lahan dan si pemilik lahan yang disesuaikan dengan adat istiadat masalah *muzara'ah* yang ada di Desa Sulek. Adapun takaran bagi hasil akad *muzara'ah* di desa sulek ini untuk jenis tanaman padi adalah setengah bagi setengah. Untuk tanaman kacang dan jagung sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga untuk penggarap lahan.

### **3. Sistem Akad Muzara'ah dapat meningkatkan Kesejahteraan petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso**

Tradisi sitem akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani yang terletak di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowosodapat meningkatkan pendapatan petani, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pemilik lahan khususnya lagi si petani penggarap dengan terpenuhinya kebutuhan sehari hari mereka, seperti kebutuhan primer berupa kebutuhan materi yang terpenuhinya sandang, pangan dan papan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dan paparan temuan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran kepada pihak-pihak terkait berkenaan sebagai berikut:

##### **1. Saran untuk petani**

- a. Dalam memenuhi perjanjian akad *muzara'ah* perlu diperjelas jangka waktunya. Hal ini untuk mencegah kemungkinan pemutusan akad *muzara'ah* antara pemegang saham dan tuan tanah. Istilah pastinya mengandaikan bahwa tidak ada pihak yang akan menderita kerugian

akibat pengakhiran Perjanjian *muzara'ah*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

b. Akad *muzara'ah* tidak boleh dibuat hanya dari mulut kemulut. Namun akad *muzara'ah* juga harus dibuat secara tertulis. Kontrak tertulis akan lebih jelas dan mempunyai dasar hukum yang jelas dan kokoh. Hingga saat ini, legalitas kontrak lisan di mata hukum masih belum jelas. Hal ini untuk mencegah semua pihak (pemilik tanah dan penggarap lahan) bertindak sewenang-wenang dalam akad *muzara'ah*. Agar semua pihak tidak dirugikan dengan akad *muzara'ah* tersebut.

c. Petani kontrak *muzara'ah* harus berpartisipasi dalam program BPJS dan menjamin keamanan pendidikan. Hal ini dilakukan agar kebutuhan kesehatan dan pendidikan dapat tercukupi dengan lebih baik.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Waktu yang digunakan oleh peneliti lain diharapkan tidak singkat. Dengan kata lain, penelitian ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk benar-benar mengetahui apakah petani yang diteliti terbuka dalam memberikan data seperti Menerapkan sistem bagi hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum.*; Jakarta: Sinar Grafika. Cet. III
- Al-Thamrim, Izzuddin Khatib. 1992. *Bisnis Islami.* Jakarta. Fikahati Aneska. Cet. I
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu.* Jakarta. Gema Insani. Cet. ke-10
- Basyir Ahmad Azhar. 1993. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta. UII. Departemen Agama RI. al-Qur'an dan terjemahnya
- Djazuli, Ahmad. 2007 *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis.* Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Hasbi, Muhammad Teungkuas - Shiddieqy. 1997.. *Hukum-Hukum Fiqh Islam.* Semarang. Pustaka Rizki Putra.
- Hak, Nurul. 2011 *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah,* Yogyakarta: Teras.
- Ilmy, Bachrul. 2008. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan.* Bandung. Grafindo Media Pratama. Cet. I.
- Imam Taqiyudddin. *Kifayatul Ahyar.* Juz I. Dar al-Ihya', Surabaya Indonesia
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'I. *al-Umm.* Juz III, Daral-Fikr, Mesir
- Lubis, Suhwardi K. 2010. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta. Sinar Grafika.
- M. Quraish Shihab. 2010. *Tafsir Al-Misbah.* Jln. Kertamukti. Jakarta. Volume 14. Lentera Hati.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah.* Kencana Prenada Media Group, Jln. Tambara Raya, No.23, Rawa Manggung, Jakarta,
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian.* Jakarta. Galia Indonesia,
- Nawawi. Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2010. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara. Cet. XI
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam.* Jakarta. Bina Ilmu.

- Sabiq Sayid 1987. *Fikih Sunnah 12*. Bandung. PT Alma'arif,
- Saifuddin Azwar. 2010. *Metode Penelitian*, Edisi 1, Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Cet. X
- Sohari sahrani. 2011. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Rajawali Perss. Cet. 7.
- Sunarto, Achmad dan Syamsudin. 2008. *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. Annur Press. Jln. Raya Panggilingan. Jakarta Timur.
- Syafe'I, Rachmad. 2001. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung. CV. Pustaka setia.
- Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy. 1998. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Yasid, Abu. 2005. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HimmahMalika  
Nim : E20172222  
Jurusan /Prodi : EkonomiSyariah/EkonomiSyariah  
Universitas : Universitan Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 22 April 1997  
Alamat : Desa Pejagan RT. 10 RW. 03 Kecamatan Jambesari  
Darus Sholah Kabupaten Bondowoso

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Tradisi Sistem Pengelolaan Sawah dengan Akad Muzara'ah di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso" Adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagaian-bagian yang di rujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan skripsi ini, di buat dengan sebenar-benarnya.

Jemeber, 15 juni 2023  
Saya yang menyatakan



**HIMMAH MALIKA**  
E20172222

## Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitaian
<p>Analisis Tradisi Sistem Pengelolaan Sawah Dengan Akad <i>Muzara'ah</i> di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso</p>	1. Pengelolaan sawah	1. Fitur/Atribut Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Kepentingan Fitur</li> <li>- Keunikan Fitur</li> <li>- Superioritas Fitur</li> <li>- Fitur Mudah Dikomunikasikan</li> <li>- <i>Preemptive</i></li> <li>- Terjangkau</li> <li>- Profitabilitas</li> </ul>	<p>1. Informan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nurul Hidayat selaku Kepala Desa Sulek</li> <li>b. H. Hozein selaku pemilik lahan</li> <li>c. H. Abdurrahman selaku pemilik lahan</li> <li>d. Ibu Supyati selaku penggarap lahan</li> <li>e. Bapak marjo selaku penggarap lahan</li> </ul>	<p>1. Pendekatan Penelitian Kualitatif</p> <p>2. Jenis Penelitian Deskriptif</p> <p>3. Lokasi Penelitian desa Sulek Kecamatan tlogosari Kabupatrn Bondowoso</p> <p>4. Subjek Penelitian : <i>Purposive</i></p> <p>5. Metode Pengumpulan Data : Obserfasi, Wawancara, Dokumentasi</p> <p>6. Analisis Data: Deskriptif</p> <p>7. Keabsahan Data : Trianggulasi Sumber dan Trianggulasi Teknik</p>	<p>1. Bagaimana tradisi sitem pengolahan sawah dengan akad <i>muzara'ah</i> di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ?</p> <p>2. Bagaimana penerapan bagi hasil dari tradisi akad <i>muzara'ah</i> di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ?</p> <p>3. Bagaimana implikasi dari tradisi akad <i>muzara'ah</i> pada pendapatan petani di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?</p>
	2. akad Muzara'ah	<p>2. Hargadan Kualitas Produk</p> <p>3. Pengguna Produk</p> <p>4. Manfaat Produk</p> <p>5. Pesaing Produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga Produk Yang Terjangkau</li> <li>- Keunggulan Produk</li> <li>- Tipe Pengguna (Gamers, Kariawan, Guru, Pelajardll)</li> <li>- Kegunaan Produk</li> <li>- Tingkat Ketertarikan Konsumen Terhadap Pilihan Produk</li> </ul>			

## PEDOMAN PENELITIAN

### A. Pedoman observasi

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk hingga terjadinya akad Muzara'ah.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan akad muzara'ah.
3. Untuk mengetahui bagaimana bagi hasil yang terjadi pada petani pemilik lahan dan penggarap lahan dengan menggunakan system akad muzaraah.

### B. Pedoman observasi

#### 1. Petani pemilik lahan

##### a. Identitas informan petani pemilik lahan

- 1) Nama :
- 2) Umur :
- 3) Alamat :
- 4) Jenis Kelamin :
- 5) Agama :
- 6) Tanggal penelitian :

##### b. Pertanyaan untuk informan petani pemilik lahan

#### 1. Tradisi akad Sistem muzara'ah di Desa Sulek

- a) Sejak kapan anadam memulai bekerja sebagai petani ?
- b) Sebelum menjadi petani, anda bekerja apa ?
- c) Berapa luas lahan yang anda milik ?
- d) Dengan siapa anda melakukan kerja sama pengelolaan sawah dengan akad Muzar'ah?
- e) Alasan apa yang mendorong anda melakukan kerja sama dalam pengelolaan sawah ?
- f) Berapa biaya yang anda keluarkan setelah melakukan akad sitem muzara'ah untuk menggarap lahan?
- g) Bagaimana bagi hasil menggunakan sistem Akad muzaroha?
- h) Bagaimana bagi hasil akad Muzar'ah kalau hasil panennya tidak memuaskan?
- i) Bagaimana sitem akad muzara'ah dalam meningkatkan pendapatan petani?



- j) Berapa jangka waktu perjanjian kerja sama akad Muzara'ah itu berlangsung?
- k) Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama akad Muzar'ah yang anda lakukan?

2. Pertanyaan untuk informan petani Penggarap lahan

a. Identitas informan petani pemilik lahan

- 1) Nama :
- 2) Umur :
- 3) Alamat :
- 4) Jenis Kelamin :
- 5) Agama :
- 6) Tanggal penelitian :

b. Pertanyaan untuk informan petani pemilik lahan

- 1. Penerapan akad Muzara'ah sebagai kerjasama pada petani di desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso
  - a) Sejak kapan anda memulai bekerja sebagai petani ?
  - b) Apa pekerjaan anda selain bertani ?
  - c) Berapa luas lahan yang digunakan untuk menanam tembakau ?
  - d) Sawah siapa yang anda kelola dalam bertani tanaman tembakau tersebut ?
  - e) Alasan apa yang mendorong anda melakukan kerja sama dalam pengelolaan sawah ?
  - f) Bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan sawah untuk penanaman tembakau ?
  - g) Bagaimana bentuk kontrak kerja samanya ? Apakah secara lisan atau tertulis?
  - h) Berapa jangka waktu perjanjian kerja sama akad Muzara'ah itu berlangsung?
  - i) Berapa biaya yang anda keluarkan setelah melakukan akad sitem muzara'ah untuk menggarap lahan?
  - j) Bagaimana bagi hasil menggunakan sistem Akad muzaroha?

- k) Bagaimana bagi hasil akad Muzar'ah kalau hasil panennya tidak memuaskan?
- l) Dalam perjanjian kerja sama tersebut, apakah anda merasa puas dengan hasil yang didapat ?



Nomor : B-1157/Un.22/7.a/PP.00.9/06/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

14 Juni 2023

Kepada Yth.

Kepala Desa Sulek

Jl. Raya Sulek No.32 Desa Sulek RT.007 RW.003 Kecamatan Tlogosari  
Kabupaten Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Himmah Malika  
NIM : E20172222  
Semester : XII (Duabelas)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syari'ah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Tradisi Sistem Pengelolaan Sawah dengan Akad Muzara'ah di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan II Bidang Akademik,

Abdul Rokhim.



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN TLOGOSARI  
DESA SULEK

Email : [desakusulek123@gmail.com](mailto:desakusulek123@gmail.com)  
Jl. Raya Sulek N0.32. Desa Sulek Rt.007 Rw.003

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**Reg.No : 470 / 99 / 430 . 11 . 3 . 5 / 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hidayat S.Pd.I, M.Pd.I

Jabatan : Kepala Desa Sulek

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Himmah Malika

Nim : E20172222

Fakultas / Prpdi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Sulek, pada para petani dan buruh tani, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis tradisi Sistem Pengelolaan Sawah dengan Akad Muzara'ah di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso" terhitung sejak tanggal 15 Mei 2023 s/d 14 Juni 2023






Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan kepada yang bersangkutan sebagai mana mestinya



Nurul Hidayat S.Pd.I, M.Pd.I



**JURNAL PENELITIAN**  
**SISTEM PENGELOLAAN SAWAH**  
**DENGAN AKAD MUZAROAH DI DESA DULEK**

No.	Hari tanggal	Jenis kegiatan	Paraf
1.	Sabtu/27 Mei 2023	Wawancara dengan bapak Nurul Hidayat Kepala Desa Sulek	
2.	Sabtu/27 Mei 2023	Wawancara dengan bapak H. Hozein selaku pemilik lahan	
3.	Sabtu/27 Mei 2023	Wawancara dengan ibu Supyati selaku Penggarap lahan	
4.	Minggu/28 Mei 2023	Wawancara dengan H. Abdurrahman selaku pemilik lahan	
5.	Minggu/28 Mei 2023	Wawancara dengan bapak Marjo selaku penggarap lahan	

## DOKUMENTASI



...cara bersama bapak Nurul  
..., selaku Kepala Desa  
Pada tanggal 27 Mei 2023



...cara bersama Bapak H.  
..., di lahan sawah milik  
Pada tanggal 27 Mei 2023



...cara bersama ibu Supyati  
aman kediaman beliau.  
ggal 27 Mei 2023



...ara berdsama bapak  
...kediaman beliau.  
...ggal 28 Mei 2023



...ara bersama H.  
...hman di kediaman beliau  
...ggal 28 Mei 2023

UNIVERSITAS JEMBER  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-19.ES/Un.22/7.d/PP.00.9/09/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Himmah Malika  
NIM : E20172222  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Tradisi sistem Pengelolaan sawah dengan akad muzar'ah di desa sulek kecamatan tlogosari kabupaten bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 14 September 2023

An. Dekan  
Kepala Bagian Akademik  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id)  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



**SURAT KETERANGAN**


Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Himmah Matika

NIM : E20172222

Semester : XIII (Tigabelas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.



Jember, 15 September 2023  
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,

**Dr. M.F.Hidayatullah, S.H.I., M.S.I**  
**NIP.197608122008011015**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## SURAT KETERANGAN



Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Himmah Malika

NIM : E20172222

Semester : XII (Duabelas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.




Jember, 15 Juni 2023

Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,

Dr. M.F.Hidayatullah, S.H.I., M.S.I

NIP.197608122008011015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BIODATA PENULIS



### A. Biodata pribadi

nama : Himmah Malika  
Nim : E20172222  
tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 22 April 1997  
Alamat : Desa pejagan RT.10 RW.03  
Kecamatan Jamabesari Darus Sholah  
Kabupaten Bondowoso  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : WNI  
No. Hp : 081231907923  
Email : [himmahmalika22@gmail.com](mailto:himmahmalika22@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

MI Mambaul Ulum Sulek : 2005-2010  
MTs Mambaul Ulum Sulek : 2010-2013  
MA Darul Istiqomah : 2013-2016  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jemebr : 2017-2023